



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
Jl.Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran
Gunung Gare, Pagar Alam 31510

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan ridho-nya kita dapat menyusun laporan kinerja (LK) Sekretaris komisi pemilihan umum (KPU) kota pagar alam Tahun 2025 sebagai wujud pelaksanaan amanat peraturan presiden nomor 29 Tahun 2014 Tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan kinerja Sekretaris KPU Kota Pagar Alam ini disusun dengan berpedoman pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU.

KPU Kota Pagar Alam juga menjalankan Proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi Yang tercermin dalam peraturan presiden republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025

Hal tersebut Dilaksanakan Untuk Memudahkan Proses Pemantauan dan Pengendalian Kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU kota Pagar Alam, Pemilihan Umum KPU Kota Pagar Alam sebagai badan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Yang bersih dan bebas Korupsi baik secara Kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU Kota Pagar Alam diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun

juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kota Pagar Alam berkomitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja KPU Kota Pagar Alam Pada Tahun 2025 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Sekretaris KPU Kota Pagar Alam Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi masukan /bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kota Pagar Alam lebih baik lagi di masa mendatang

PAGAR ALAM, 26 JANUARI 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

SEKRETARIS

NATA OKTARI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas & Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	6
BAB II	15
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
A. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum (2025-2029)	15
B. Rencana Strategis 2025-2029	16
1. Visi Komisi Pemilihan Umum	17
2. Misi Komisi Pemilihan Umum	17
3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum.....	18
C. Rencana Kinerja Tahunan	36
D. Perjanjian kinerja tahun 2025.....	40
BAB III	46
AKUNTABILITAS KINERJA	46
A. Pengukuran Capaian Kinerja	46
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	50
BAB IV	99
PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Masa

Jabatan 2025-20297

Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Kota Pagar Alam 12

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 24

Tabel 2.2 Perbandingan Perjanjian Kinerja KPU Kota Pagar alam dengan KPU
RI Tahun 2025 31

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Pagar Alam Tahun 2025..... 36

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar
Alam..... 40

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota
Pagar Alam 46

Tabel 3.2 Perubahan DIPA KPU Kota Pagar Alam Tahun 2025 52

Tabel 3.3 Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II
Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2025..... 56

Tabel 3.4 Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III
Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2025..... 57

Tabel 3.5 Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV
Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2025..... 57

Tabel 3.6 Realisasi pada Program Dukungan Manajemen Tahun Anggaran
2025..... 70

Tabel 3.7 Total Realisasi Anggaran KPU Kota Pagar Alam Tahun Anggaran
2025..... 72

Tabel 3.8 Laporan barang pengguna gabungan intra komptabel dan ekstra
komptabel rincian per sub kelompok barang tahun 2025..... 74

Tabel 3.9 Data Sampul yang dimusnahkan 79

Tabel 3.10 Penjualan barang persediaan pasca pemilu dan atau pemilihan
tahun 2024 pada komisi pemilihan umum kota pagar alam 80

Tabel 3.11 Pembagian Tugas Dalam Hal Pengisian Kartu Kendali sesuai
Subbagian..... 94

Tabel 3.12 Lampiran data yang diunggah Untuk Setiap Jenis Kartu Kendali.95

Tabel 4.1 Pencapaian Sasaran Strategi melalui Indikator tahun 2023,2024 dan
2025..... 99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK).

Laporan Kinerja (LK) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam juga sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretaris KPU Kota Pagar Alam atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU.

Laporan Kinerja (LK) ini memberikan penjelasan mengenai Pencapaian kinerja KPU Kota Pagar Alam selama Tahun Anggaran 2025, Diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran Tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Pagar Alam selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point.

B. Kedudukan, Tugas & Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban dari dari Kesekretariatan KPU Kota Pagar Alam :

1. Tugas

Pasal 88 Ayat 1 Sekretariat KPU kabupaten / Kota bertugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / kota
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang

Pasal 88 Ayat 2 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota berwenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Kewajiban

Pasal 88 Ayat 3 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota berkewajiban :

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota

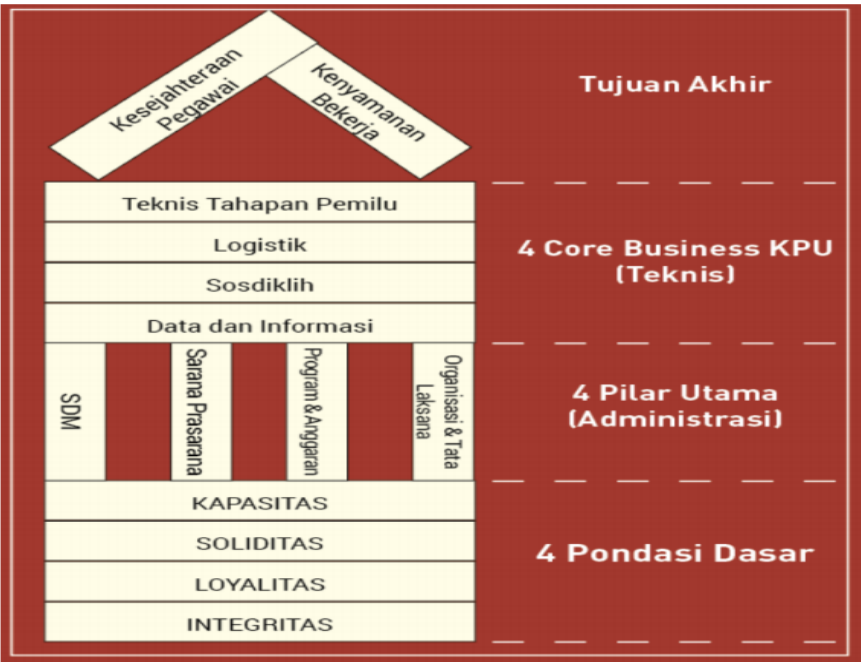
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris KPU Kota Pagar Alam dibantu oleh 4 (Empat) Orang Kasubbag serta Staf Sekretariat KPU Kota Pagar Alam.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik;
- c. Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat;
- d. Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi;
- e. Sub Bagian Hukum & SDM;

Untuk mewujudkan tata kelola tugas dan fungsi kesekretariatan yang menjadi amanah dari konstitusi ini maka dibutuhkan sebuah *supporting system* yang dalam gagasan besar saya dianalogikan sebagai suatu bangunan bernama “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU



Gambar 1.1. Kerangka Kesekretariatan

Sebagai gambaran, terdapat satu kutipan menarik dari Gordon B. Hickley, seorang penulis ternama yang mengatakan bahwa: “*Kamu tidak akan bisa mendirikan bangunan yang kuat dengan fondasi yang rapuh. Untuk mewujudkan suprastruktur bangunan yang kokoh maka kamu harus memiliki fondasi yang solid.*” Dapat ditarik kesimpulan



bahwa sebuah rumah besar yang kokoh tidak akan berdiri tegak tanpa adanya fondasi dan pilar-pilar yang saling menopang satu sama lainnya.

Layaknya membangun sebuah rumah, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah meletakkan dasar fondasi. Setidaknya ada 4 (empat) dasar pemikiran yang harus diletakkan sebagai pijakan untuk membangun “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU. Dasar fondasi pemikiran ini juga menjadi acuan saya dalam melaksanakan seluruh kebijakan terkait Kesekretariatan KPU, baik yang sudah dilakukan saat ini maupun pada masa mendatang.

Keempat fondasi dasar pemikiran tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Integritas;
- b. Loyalitas;
- c. Soliditas; dan
- d. Kapasitas.

Seluruh fondasi dasar pemikiran yang telah diletakan untuk membangun “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU selanjutnya menjadi pijakan bagi berdirinya 4 (empat) pilar dukungan utama Kesekretariatan KPU, yakni:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM/Kepegawaian);
- b. Sarana dan Prasarana;
- c. Program dan Anggaran; dan
- d. Organisasi Tata Laksana Kesekretariatan.



Kemudian, tegaknya 4 (empat) pilar pendukung kesekretariatan ini menjadi kunci penopang bagi tegaknya 4 (empat) pilar *Core Business* KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang terdiri dari:

- a. Data dan Informasi;
- b. Logistik;
- c. Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih); dan
- d. Teknis Tahapan Pemilu.

Empat dasar fondasi, empat pilar pendukung kesekretariatan, dan empat pilar *core business* KPU yang saling melengkapi ini diharapkan mampu menghasilkan kesempurnaan berupa “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU yang dalam praktik nyata diwujudkan melalui profesionalisme jajaran Kesekretariatan. Pada akhirnya, terbangunnya “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU ini juga memiliki 2 (dua) tujuan utama yang hendak dicapai, yakni:

- a. Kesejahteraan Pegawai; dan
- b. Kenyamanan Bekerja.

C. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi KPU Kota Pagar Alam

Dalam sebuah lembaga organisasi yang bersifat tetap, memiliki struktur yang bertujuan untuk membagi tugas dan fungsi yang membagi habis tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing masing individu dalam struktur, yang bersifat koordinasi, vertikal dan horisontal.

Pada tataran pengambilan keputusan atau kebijakan Ketua dan Anggota mempunyai hak suara yang sama atau diputuskan bersama

sama (kolektif kolegal). Untuk organisasi KPU Kota Pagar Alam telah dibentuk Divisi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Periode 2024 - 2029 sebagai berikut:

GRAFIK 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
MASA JABATAN 2024-2029



Untuk menjabarkan tugas divisi dalam struktur organisasi Anggota KPU Kota Pagar Alam 2024-2029, telah disusun tugas masing-masing Divisi sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan,

mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

1. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 2. Protokol dan persidangan;
 3. Pengelolaan dan pelaporan badan milik negara;
 4. Pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan keuangan;
 5. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD kabupaten/kota; dan
 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- b. Divisi Sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan;
1. Sosialisasi kepemiluan;
 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 3. Publikasi dan kehumasan;
 4. Kampanye pemilu dan pemilihan;
 5. Kerjasama antar lembaga;
 6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 7. Rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS dan Petugas pemutakhiran data pemilih;
 8. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;

10. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
11. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
12. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

c. Divisi teknis penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan;

1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
3. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan;
4. Pemungutan, perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara;
5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
6. Pelaporan dana kampanye;
7. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

d. Divisi hukum dan pengawasan

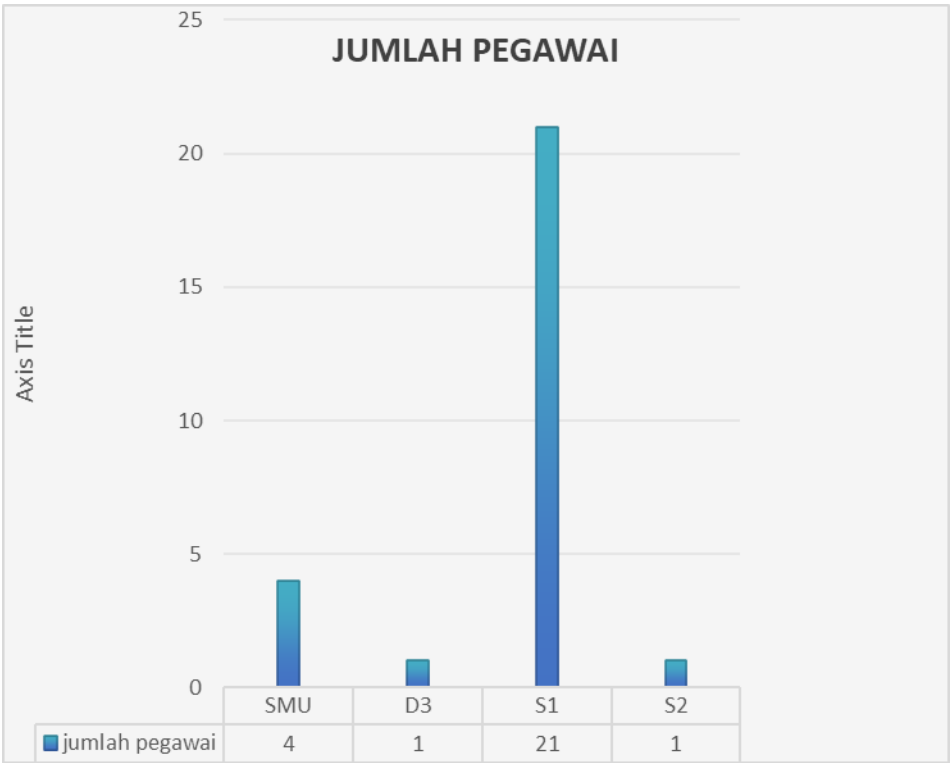
Divisi hukum mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembuatan rancangan keputusan;
2. Verifikasi partai politik;
3. Verifikasi Dewan Perwakilan Daerah;
4. Pelaporan dana kampanye;
5. Telaah hukum;

- 
6. Advokasi hukum;
 7. Sengketa pemilu;
 8. Dokumentasi hukum;
 9. Pengawasan/pengendalian internal.
- e. Divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM mempunyai tugas sebagai berikut;
1. Rekrutmen anggota KPU dan badan Adhoc;
 2. Diklat dan pengembangan SDM;
 3. Pengembangan budaya kerja organisasi;
 4. Penegakan disiplin organisasi;
 5. Kampanye;
 6. Sosialisasi, publikasi, dan kehumasa;
 7. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 8. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
- f. Divisi perencanaan, data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. Menjabarkan program dan anggaran;
 2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
 3. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program, dan anggaran;
 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan;
 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 7. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional

3. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris KPU Kota Pagar Alam didukung oleh 26 (Dua Puluh Enam) orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kota Pagar Alam dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (Empat) golongan, antara lain: SMA, D3, S1, S2 Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.2.



Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Pagar Alam

Berdasarkan Grafik 1.2 dapat disimpulkan bahwa pegawai KPU Kota Pagar Alam dengan latar belakang pendidikan S1 sebanyak 21 orang, D3 sebanyak 1 orang dan SMU sebanyak 4 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Kota Pagar Alam cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretaris KPU Kota Pagar Alam sebagai berikut :

1. KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

2. RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

3. DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategi organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum (2025-2029)

Sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
- b. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
 - 1) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
 - 2) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
 - 3) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
 - 5) Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
- c. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta

didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

B. Rencana Strategis 2025-2029

Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Kedelapan Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.”
2. PN4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), *Sains*, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.”
1. PN7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.”

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.



Visi dan Misi KPU menggambarkan *ultimate outcome* yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi KPU merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU periode 2025-2029 adalah:

- a. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
- b. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

KPU menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan

Misi, yakni:

- a. program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. program Dukungan Manajemen.



Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal.

Tujuan KPU periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan



c. persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

4. Arah Kebijakan dan Strategi KPU

Arah kebijakan dan strategi kelembagaan KPU yang ditetapkan dalam mendukung program Pembangunan Asta Cita, ditetapkan melalui visi dan misi KPU sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan KPU dalam membangun kelembagaan demokrasi yang kuat dan matang serta profesional, dituangkan dalam beberapa strategi dan program kegiatan yang tepat.

Arah Kebijakan yang berkaitan dengan KPU dalam mendukung Prioritas Nasional (PN) 1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia” dan mendukung Kegiatan Prioritas “Penguatan Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” sebagai upaya pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) 1, akan dilaksanakan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan lembaga demokrasi diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas Pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu; dan
- b. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan



masyarakat. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selain itu, dalam mendukung agenda Prioritas Nasional (PN) 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”, arah kebijakan dan strategi kebijakan yang berkaitan dengan Kegiatan Prioritas “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” sebagai upaya pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) 7, akan

dilaksanakan dengan arah kebijakan untuk:

- a. Mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan Pemilu; dan
- c. Mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui penjaminan hak memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Arah kebijakan dan strategi KPU dalam rangka mendukung Kegiatan Prioritas “Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu” yang terkait



dengan tugas fungsi KPU dilakukan dengan perwujudan Kegiatan Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Pelaksana Pemilu, berupa:

- a. fasilitasi seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan;
- c. pembentukan/seleksi Badan *Adhoc*, dan
- d. dukungan operasional Badan *Adhoc*.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik” yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kesetaraan Akses Kelompok Rentan pada Sektor Politik, diwujudkan dalam kegiatan:

- a. Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal; dan
- b. Rencana Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU berupa Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu, diwujudkan dengan kegiatan:

- a. Fasilitasi Integrasi Sistem Informasi Pemilu; dan
- b. Fasilitasi Pengembangan SDM dan Pendukung Sistem Informasi Pemilu.

KPU selama 5 (lima) tahun ke depan akan membangun integrasi sistem informasi KPU yang lebih kompatibel, cepat, mudah digunakan, aman, dan informatif bagi penerima manfaat IT KPU. Rencana *grand design*



pengembangan IT KPU diwujudkan dalam integrasi sistem secara vertikal dan integrasi secara horisontal. Arsitektur integrasi sistem IT KPU dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. data sumber;
- b. *API gateway* KPU;
- c. sistem aplikasi KPU;
- d. *dashboard* dan analitik Nasional; dan
- e. *output* publik.

Adapun arah pengembangan integrasi ke depan adalah *single Data* Pemilu Nasional dengan identitas pemilih yang lebih solid, *single login* KPU untuk semua operator, integrasi penuh aplikasi KPU menjelang Pemilu, data *pipeline* Nasional berbasis Big Data KPU, penguatan *cyber security* untuk seluruh sistem, dan *automated data validation* untuk pemilih, partai politik, calon, dan logistik Pemilu. Integrasi sistem IT KPU yang direncanakan pengembangannya selama 5 (lima) tahun ke depan, juga

mencakup *grand desain roadmap* pengembangan, arsitektur SPBE, *masterplan IT* KPU, dan strategi pengembangan aplikasi, data, dan informasi dalam memberikan layanan kepada publik. Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penjaminan

Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU berupa Peningkatan Penyelenggaraan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih, diwujudkan melalui kegiatan:

- a. Rencana Pendataan DPT Berkelanjutan; dan
- b. Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan.



Sebagai informasi bahwa kebijakan dan strategi KPU yang mendukung Pembangunan Nasional melalui Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) serta terperinci dalam Kegiatan Prioritas (KP) dituangkan dalam 2 (dua) Program Kinerja KPU, yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan Sasaran Program

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang diidentifikasi ke dalam beberapa sasaran, yaitu:

- 1) Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik;
- 2) Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- 5) Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai

Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan.

b. Program Dukungan Manajemen, dengan Sasaran Program sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
- 3) Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU;

- 4) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU;
- 5) Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 6) Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik.

Adapun target kinerja KPU Kota Pagar Alam dalam kurun waktu 2023-2025 adalah:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2023	2024	2025
1.	2	3	5	6	7
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Pagar Alam yang efektif dan efesien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	10 kali	6 kali
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi pemilih pemula dalam pemilu/pemilihan	77,5%	77%	77%
		Persentase partisipasi perempuan dalam pemilu/pemilihan	77%	77%	77%

		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	77%	77%	77%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kota Pagar Alam yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku	100%	100%	-
4.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
5.	Terwujudnya data	persentase KPU	100%	100%	100%

	pemilih secara berkelanjutan	Kota Pagar Alam yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu			
6.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80%	80%	95%
		Persentase KPU Kota Pagar Alam yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	80%	80%	95%
7.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%	90%	90%

8.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%	95%	95%
9.	Pembentukan Badan Penyelenggaraan Adhock	Persentase Badan Adhock yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	100%	-
10.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
11.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	persentase KPU kota pagar alam menyampaikan laporan pertanggungjawab n penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	95%	95%

12.	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kota Pagar Alam	100%	100%	100%
		Patuh dan tertib dalam pengelolaan barang milik negara yang material			
		Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap
13.	Pendidikan pemilihan kepada masyarakat	Persentase KPU/KIP kabupaten/kota yang memiliki "Pendidikan pemilih kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat umum	95%		-

14.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	90%	90%	90%
15.	Terwujudnya reformasi birokrasi di KPU kota pagar alam	Persentase KPU Kota Pagar Alam yang melaksanakan Reformasi birokrasi nilai B untuk penilaian mandiri	85%	85%	85%
16.	Meningkatnya kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Kota Pagar Alam yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	87%	87%	90%
17.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di KPU Kota Pagar Alam	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Pagar Alam yang dapat ditanggulangi	97%	97%	97%
18.	Terlaksananya pengelolaan data	Persentase produk hukum yang	95%	95%	95%

	pelayanan informasi hukum	dikelola dan dokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan			
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP	94%	94%	94%
19.	Tersedianya pedoman laporan verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen verifikasi partai politik dan/atau syarat dukung calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu	1 dokumen		
20.	Tersedianya data, informasi sarana dan perasarana teknologi informasi	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara integritas	80%	80%	80%
21.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase penyampaian Kartu kendali SPIP	100%	100%	100%

22.	Terwujudnya dukungan logistic dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Persentase satker dalam memenuhi kebutuhan logistik pemilu atau pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, dan tepat waktu	100%	100%	100%
23.	Terlaksananya pengelolaan kampanye pemilu	Persentase pengelolaan kampanye pemilu	95%	95%	
24.	Ketersediaan suara pemilih hasil pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan suara sampai penetapan hasil pemilu	98%	98%	

Tabel 2.2
Perbandingan Target Kinerja KPU Kota Pagar Alam
dengan KPU RI Tahun 2025

KPU KOTA PAGAR ALAM				KPU RI
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Target (%)
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Pagar Alam yang efektif dan efesien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang	6 kali	100%

		telah ditetapkan		
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu/Pemilihan	77%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Pagar Alam yang memuktahirkan Data Pemilih tepat waktu	100%	95%
5.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan	Persentase laporan monitoring dan	95%	100%

	Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu		
		Persentase KPU Kota Pagar Alam yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	95%	100%
6.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%	100%
7.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data Base kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%	100%
8.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan
9.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Pagar Alam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban	95%	95%

		Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid		
10.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kota Pagar Alam patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Laporan	1 Laporan
11.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	90%	100%
12.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Pagar Alam	Persentase KPU Kota Pagar Alam yang melaksanakan Reformasi Birokrasi nilai minimal B untuk	85%	80

		penilaian mandiri		
13.	Meningkatnya Kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Kota Pagar Alam yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	90 %	100%
14.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Pagar Alam	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Pagar Alam yang dapat ditanggulangi	97%	100%
15.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%	100%
16.	Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara integrasi	80%	100%
17.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase penyampaian Kartu Kendali SPIP	100%	75

C. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan rencana kinerja tahunan 2025, sebagaimana disajikan pada 2.2:

Tabel 2.3
Rencana kinerja tahunan KPU Kota Pagar Alam
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Pagar Alam yang efektif dan efesien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 kali
2.	Terwujudnya kesadaran pilih, kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pilih Pemula dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
3.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Pagar Alam yang memuktahirkan Data Pemilih tepat waktu	100%
5.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efesien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	95%
		Persentase KPU Kota Pagar Alam yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	95%
6.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%
7.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data Base kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%
8.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan

9.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Pagar Alam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
10.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kota Pagar Alam patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Laporan
11.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	90%
12.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Pagar Alam	Persentase KPU Kota Pagar Alam yang	85%

		melaksanakan Reformasi Birokrasi nilai minimal B untuk penilaian mandiri	
13.	Meningkatnya Kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Kota Pagar Alam yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	90 %
14.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Pagar Alam	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Pagar Alam yang dapat ditanggulangi	97%
15.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%
16.	Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara integrasi	80%
17.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase	100%

		penyampaian Kartu Kendali SPIP	
--	--	--------------------------------	--

D. Perjanjian kinerja tahun 2025

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2025-2029 dan rencana kinerja tahunan (RKT) tahun 2025, pada bulan januari 2025 ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam telah menetapkan perjanjian kinerjanya selaku tekad dan janji rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2025, yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Pagar Alam yang efektif dan efesien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 kali
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%

		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
3.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase Tersediannya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Pagar Alam yang memuktahirkan Data Pemilih tepat waktu	100%
5.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	95%

		Persentase KPU Kota Pagar Alam yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	95%
6.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%
7.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data Base kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%
8.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan

9.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Pagar Alam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
10.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kota Pagar Alam patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Laporan

11.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	90%
12.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Pagar Alam	Persentase KPU Kota Pagar Alam yang melaksanakan Reformasi Birokrasi nilai minimal B untuk penilaian mandiri	85%
13.	Meningkatnya Kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Kota Pagar Alam yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	90 %
14.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Pagar Alam	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Pagar Alam yang dapat ditanggulangi	97%

15.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%
16.	Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara integrasi	80%
17.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase penyampaian Kartu Kendali SPIP	100%

NO.	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.850.502.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja ketua KPU Kota Pagar Alam Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Restra Tahun 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran restra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap indikator perjanjian kinerja ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun 2025, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indicator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja terhadap Penjanjian Kinerja
KPU Kota Pagar Alam Tahun 2025

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Pagar Alam yang efektif dan efesien				

Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	6 kali	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk lapisan masyarakat			
-persentase partisipasi pemilih pemula dalam/pemilu	77 %	77%	100%
-persentase partisipasi pemilih Perempuan dalam pemilu/pemilihan	77%	77%	100%
-persentase partisipasi pemilihan disabilitas dalam pemilu/pemilihan	77%	77%	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU			
-Persentase tersediannya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	96%	96%
Sasaran 4 : Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan.			
-persentase KPU Kota Pagar Alam yang targetnya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerjanya	100%	100%	100%
Sasaran 5 : Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien			
-Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80%	80%	100%
-Persentase KPU Kota Pagar Alam yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerjanya	80%	80%	100%
Sasaran 6 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan			

sumber daya manusia			
-Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%	90%	100%
Sasaran 7 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian			
-Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%	95%	100%
Sasaran 8 : Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan			
-Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan	100%
Sasaran 9 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran			
-Persentase KPU Kota Pagar Alam menyampaikan Laporan pertanggungjawaban anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	95%	100%
Sasaran 10 : Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku			
-Persentase KPU Kota Pagar Alam patuh dan tertib dalam pengelolaan barang milik negara yang material	100%	97%	97%
-Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 laporan	2 laporan	100%
Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas layanan informasi data yang serta akurat			

-Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	90%	87%	96%
Sasaran 12 : Terwujudnya reformasi birokrasi di KPU Kota Pagar Alam			
-Persentase KPU Kota Pagar Alam yang melaksanakan reformasi birokrasi nilai minimal B untuk penilaian mandiri	85%	85%	100%
Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip			
-Persentase KPU Kota Pagar Alam yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	87%	85%	97%
Sasaran 14 : Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Pagar Alam			
-Persentasi gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Pagar Alam yang dapat ditanggulangi	97%	96%	98%
Sasaran 15 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum			
-Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai praturan perundang-undangan	95%	95%	100%
-Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%	94%	100%
Sasaran 16 : Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi			

-Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara integritas	80%	78%	97%
Sasaran 17 : Meningkatnya pelayanan SPIP			
-Persentase penyampaian kartu kendali SPIP	100%	85%	85%

Berdasarkan Table 3.1 terlihat bahwa dari 17 (Tujuh belas) indikator kinerja hampir seluruh indikator kinerja yang telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra tahun 2025-2029.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam secara umum dapat mencapai target kinerjanya sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2025. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kota Pagar Alam yang Efektif dan Efisien

Tabel 3.2

PERUBAHAN DIPA KPU KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

No	URAIAN	NOMINAL	TANGGAL
1.	Dipa Awal	Rp. 2.850.502.000,-	2 Desember 2024
2.	Dipa Revisi 1	Rp. 5.345.536.000,-	14 Januari 2025
3.	Dipa Revisi 2	Rp. 5.326.336.000,-	21 Februari 2025
4.	Dipa Revisi 3	Rp. 5.326.336.000,	14 April 2025

- a. Webinar Sosialisasi Pendidikan Pemilih dengan tema "Pemilu Selesai, Peran Generasi Muda belum Usai" Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pelajar di Sumatera Selatan tentang demokrasi dan kepemiluan serta wujud tanggung jawab KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk terus melaksanakan Pendidikan pemilih secara berkelanjutan, berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam. Acara dibuka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, Ibrahim Putra, dan dilanjutkan dengan sambutan dan arahan oleh Bapak Prahara Andri Kusuma, S.H selaku Anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Sumatera Selatan secara daring.



Gambar 3.3 seminar dengan tema "Membangkitkan Peranan Pemuda Dalam Berdemokrasi"

Kegiatan seminar dengan tema "Membangkitkan Peranan Pemuda Dalam Berdemokrasi" yang diselenggarakan oleh KPU Kota Pagar Alam berlangsung sukses di Aula KPU Kota Pagar Alam dengan melibatkan 50 peserta dari berbagai SMA di kota tersebut. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 adalah meningkatkan literasi politik

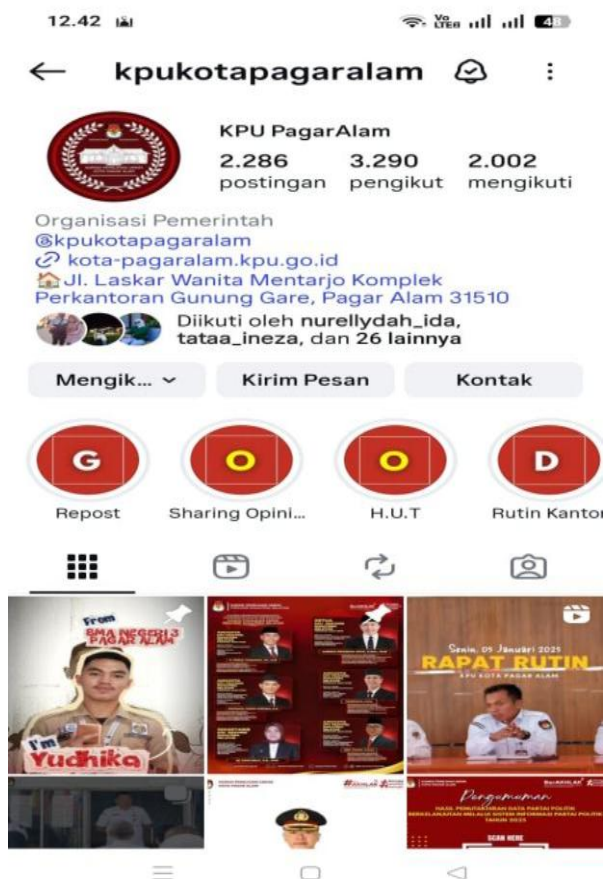
pemilih pemula, menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme pemilu, dan menanamkan kesadaran kritis untuk menolak hoax dan money politic. peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan dasar, tetapi juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam diskusi, yang menandakan terbentuknya komitmen kuat untuk berpartisipasi aktif dan menjadi agen sosialisasi yang cerdas dalam menjaga kualitas demokrasi di masa depan.



Gambar 3.4 Kegiatan Seminar

b. Pengelolaan Medsos

Peningkatan konten media sosial dilakukan sebagai upaya memperluas jangkauan informasi kepemiluan dan kelembagaan KPU kepada masyarakat. Media sosial dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi publik yang informatif, edukatif, dan transparan. Mengukur frekuensi dan konsistensi unit SDM dalam menyebarkan informasi penting melalui platform digital.



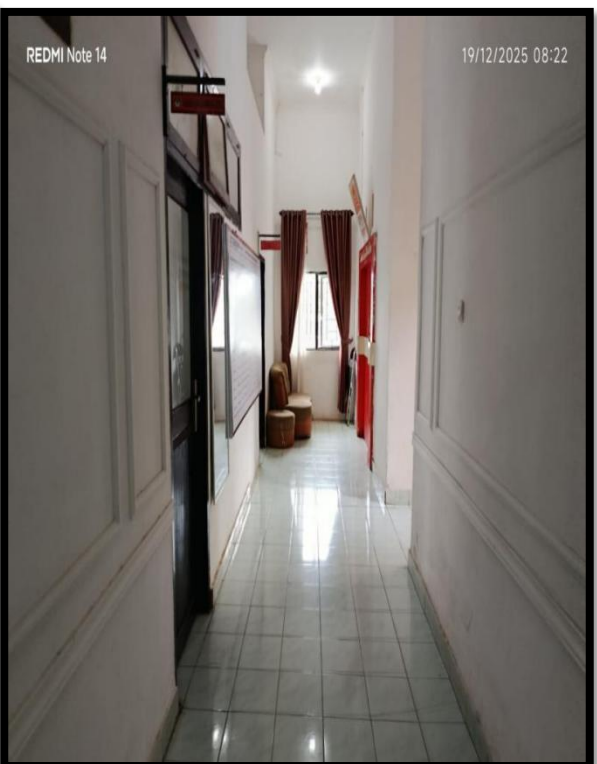
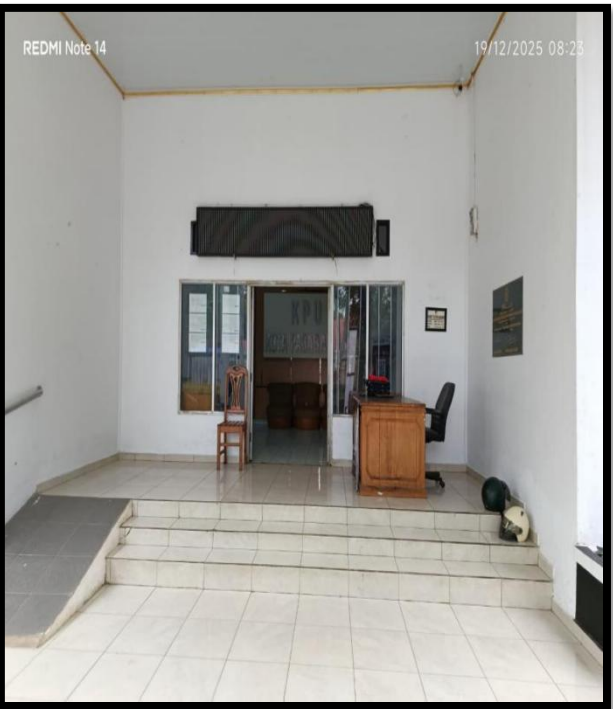
Gambar: 3.5 Instagram KPU Kota Pagar Alam

3. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran tugas KPU

Disini terkait Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan yang melekat, uang Makan dan Uang Kehormatan yang rutin dibayarkan setiap bulannya kepada PNS dan Anggota KPU Kota Pagar Alam. Dimana hampir Rp.214.161.392,- setiap bulannya dibayarkan untuk 5 orang anggota KPU dan 27 orang ASN guna menunjang perekonomian untuk meningkatkan motivasi guna kelancaran Tugas KPU dan perbaikan fasilitas-fasilitas kantor guna kenyamanan dalam bekerja.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagar Alam Tahun 2025, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang baik menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas kerja, pelayanan administrasi, serta koordinasi kelembagaan.

Tujuan dari penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana ini adalah untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas KPU Kota Pagar Alam, mendukung kinerja pegawai, serta mewujudkan pelayanan yang optimal, transparan, dan akuntabel.





Gambar: 3.6 Sarana dan Prasarana

4. Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kota Pagar Alam melaksanakan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap tiga bulan sekali, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3

Rekapitulasi Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
1	Pagaralam Utara	10	16.632	16.201	32.833	
2	Pagaralam Selatan	8	18.254	18.234	36.488	
3	Dempo Utara	7	8.940	8.470	17.410	
4	Dempo Selatan	5	5.129	4.692	9.821	

5	Dempo Tengah	5	6.017	5.5034	11.551	
		35	54.972	53.131	108.103	

Tabel 3.4
Rekapitulasi Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
(PDPB) Triwulan III Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
1	Pagaralam Utara	10	16.586	16.135	32.721	
2	Pagaralam Selatan	8	18.181	18.131	36.312	
3	Dempo Utara	7	8.959	8.493	17.452	
4	Dempo Selatan	5	5.145	4.716	9.861	
5	Dempo Tengah	5	5.992	5.505	11.497	
		35	54.863	52.980	107.843	

Tabel 3.5
Rekapitulasi Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
(PDPB) Triwulan IV Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
1	Pagaralam Utara	10	16.631	16.182	32.813	
2	Pagaralam Selatan	8	18.404	18.311	36.715	
3	Dempo Utara	7	9.064	8.626	17.690	

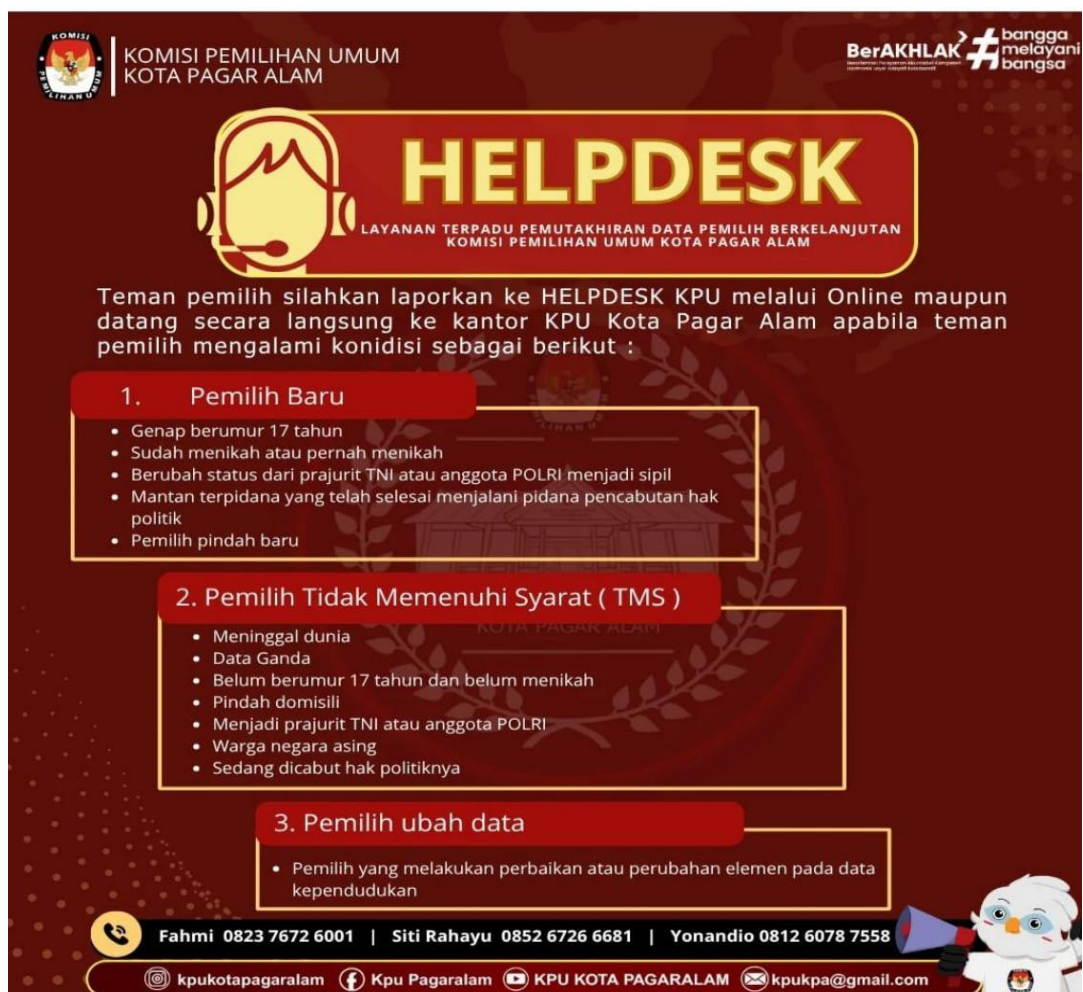
4	Dempo Selatan	5	5.186	4.768	9.954	
5	Dempo Tengah	5	6.062	5.559	11.621	
		35	55.347	53.446	108.793	

Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Telah di tetapkan dan dilaksanakan Rapat Pleno yang tertuang dalam Berita Acara dan rapat di hadiri oleh stakeholder terkait seperti Disdukcapil, Kepolisian, TNI, Bawaslu, Kesbangpol, Lapas Kelas III Kota PagarAlam.



Gambar 3.7 Pleno terbuka Penetapan PDPB Triwulan IV Kota Pagar Alam

Tidak lupa kami selalu mensosialisasikan Layanan terpadu Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui media sosial, setelah Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 seperti Pemilih Baru, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Pemilih Ubah Data.



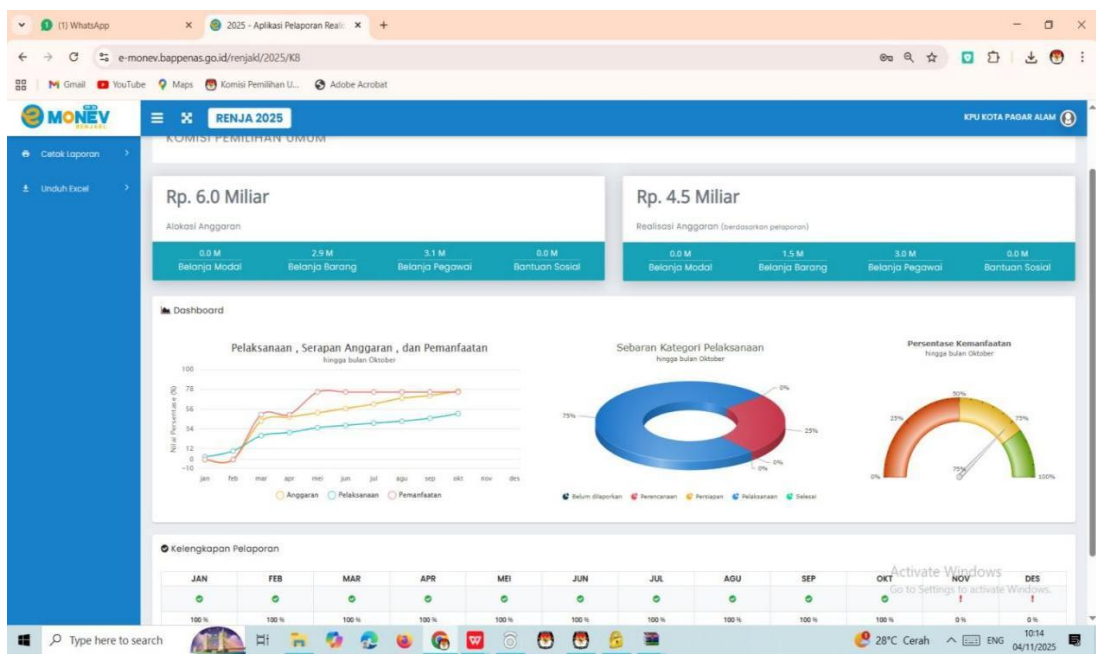
Gambar 3.8 Sosialisasi melalui media sosial Layanan PDPB

5. Tewujudnya Sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien

Berupa Sakib dan Lakip data terlampir sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU serta Aplikasi E-Monev sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran kementerian/Lembaga.

Dimana Aplikasi e-Monev adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian lembaga

(Renja-K/L). Capaian output yang terealisasi dan diinput pada aplikasi E-Monev yaitu 100%.

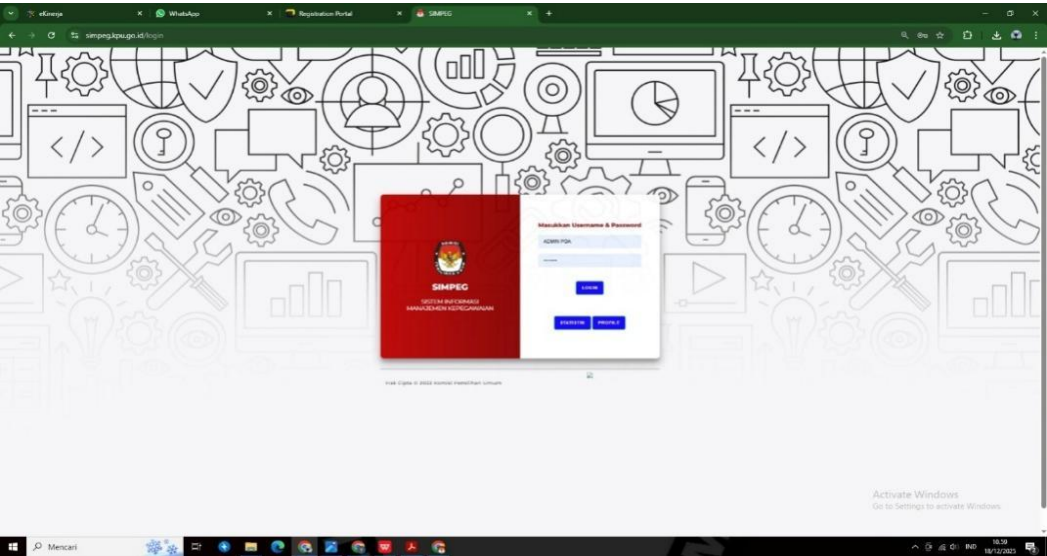


Gambar 3.9 Aplikasi E-Monev tahun 2025

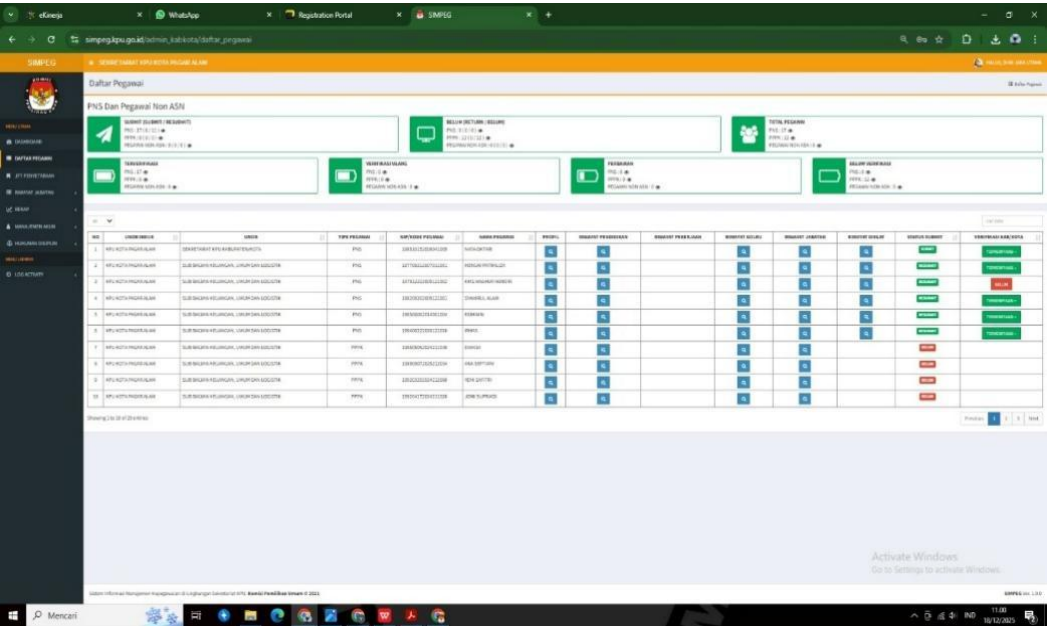
6. Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2025 Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada KPU Kota Pagar Alam sudah menggunakan beberapa Aplikasi diantaranya:

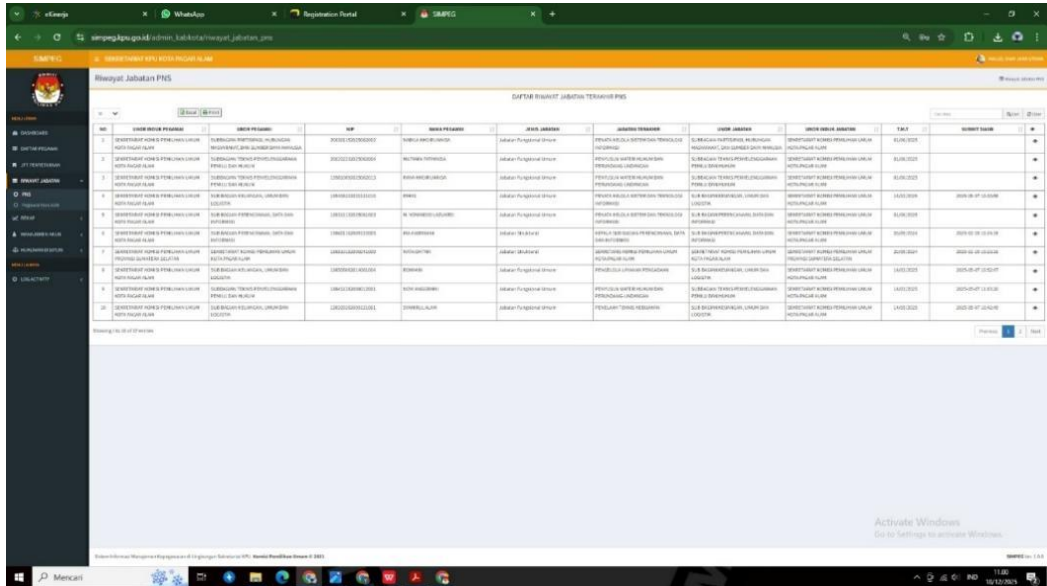
- 1. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG),
Yang digunakan untuk mengelola data dan informasi kepegawaian secara terintegrasi. Penggunaan SIMPEG bertujuan untuk mendukung tertib administrasi kepegawaian, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah penyusunan laporan dan pengambilan keputusan di bidang SDM.



Gambar 3.10 Tampilan awal halaman SIMPEG



Gambar 3.11 Tampilan dashboard website SIMPEG



Gambar 3.12 Tampilan Riwayat jabatan pegawai

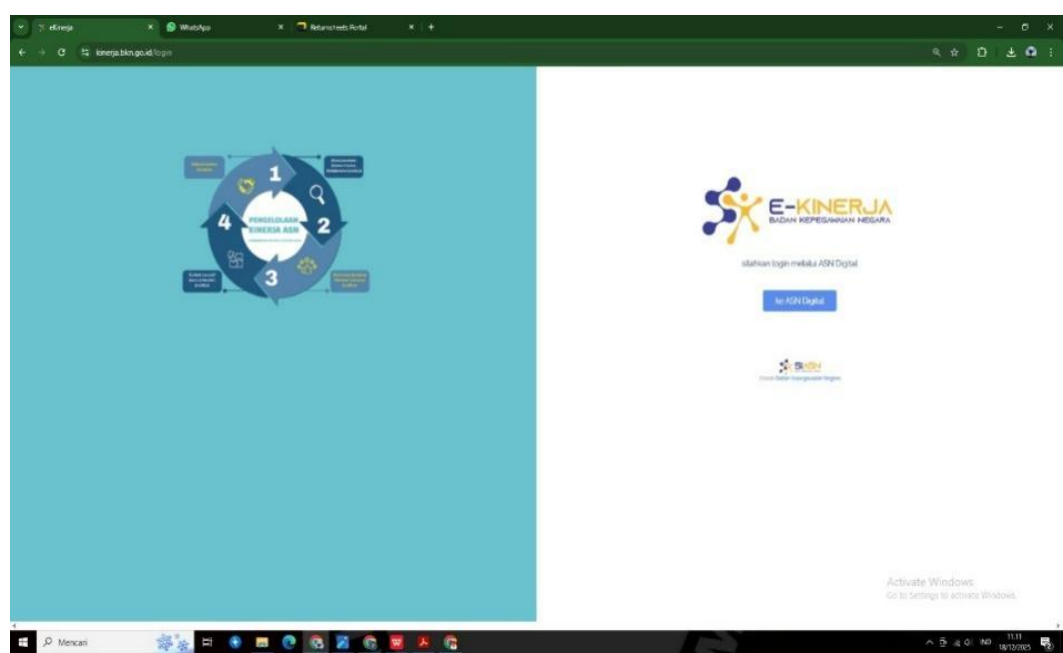
Absen Pegawai menjadi tolak ukur kedisiplinan kepegawaian guna pembayaran uang makan ASN dan Tunjangan Kinerja ASN yang menjadi motivasi pegawai dalam melaksanakan kedisiplinan.



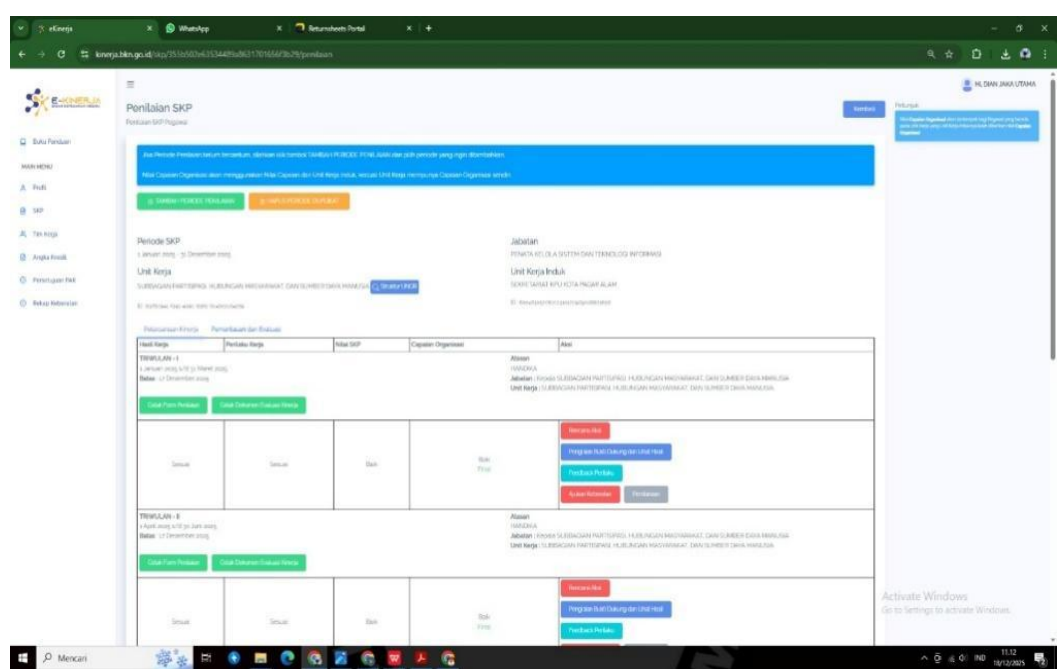
Gambar 3.14 Tampilan aplikasi Attendance Management

3. Penilaian Kinerja Pegawai (SKP)

Penilaian kinerja pegawai melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dilakukan dengan memanfaatkan website Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Penggunaan SIASN bertujuan untuk mewujudkan penilaian kinerja yang objektif, terukur, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



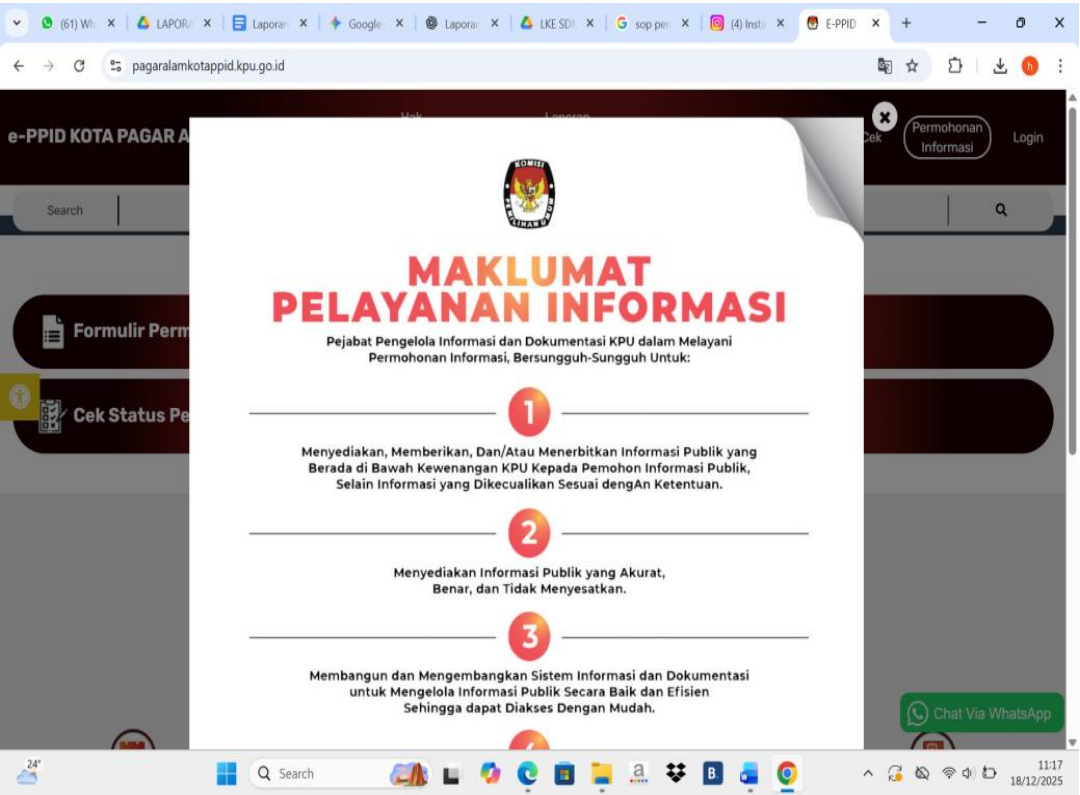
Gambar 3.15 Tampilan Halaman Website E-Kinerja



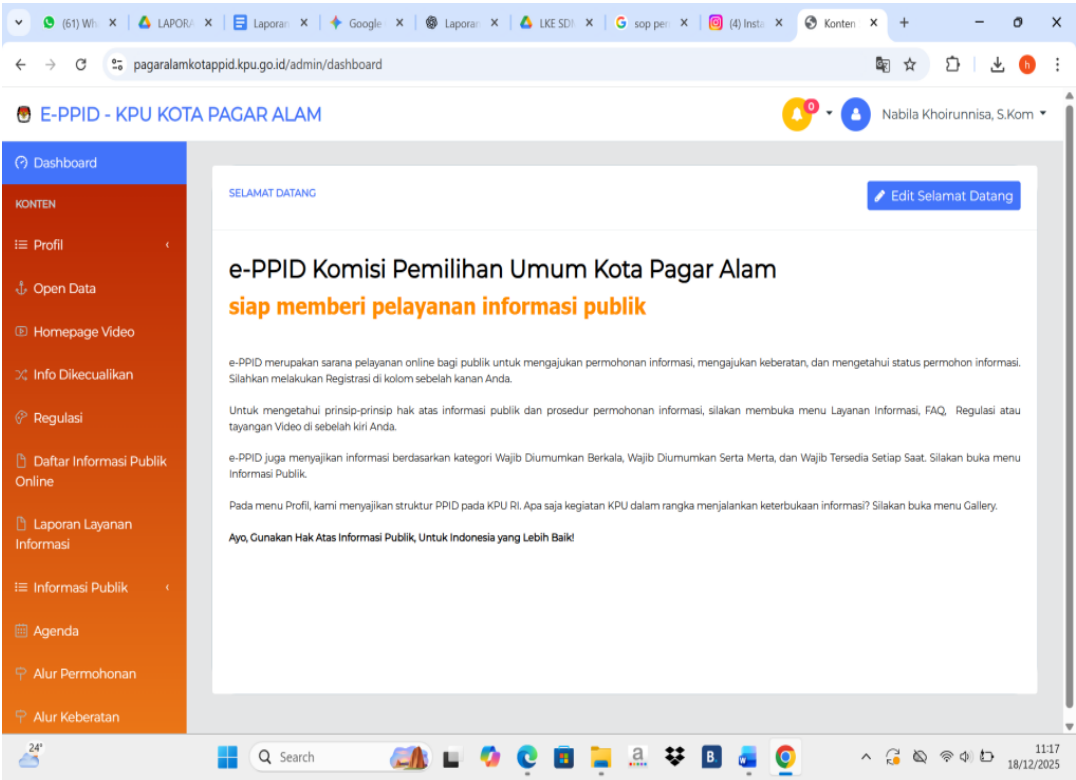
Gambar 3.16 Tampilan Halaman Website E-Kinerja

4. Pelayanan Informasi PPID

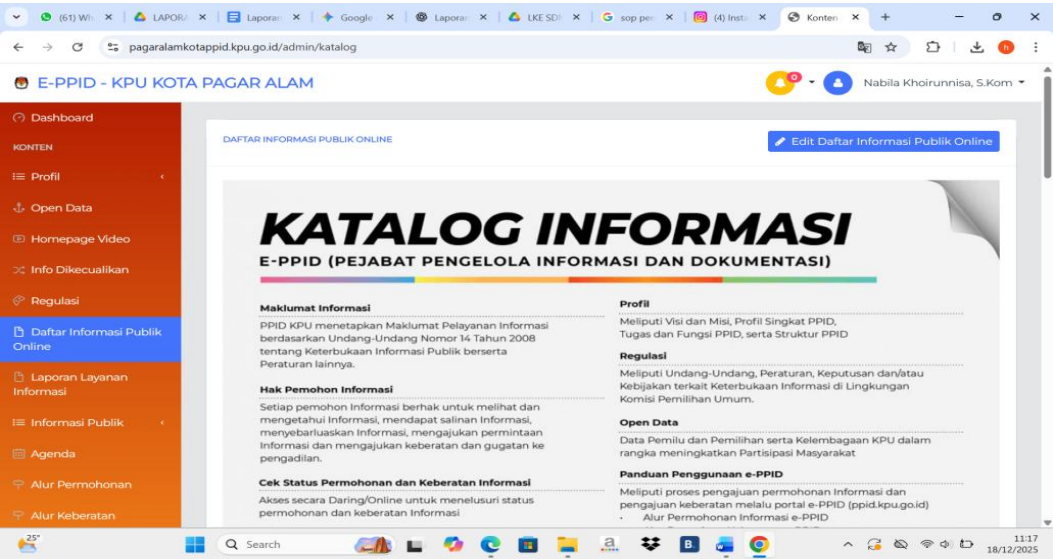
Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Website PPID digunakan sebagai sarana penyampaian dan pelayanan permohonan informasi kepada masyarakat.



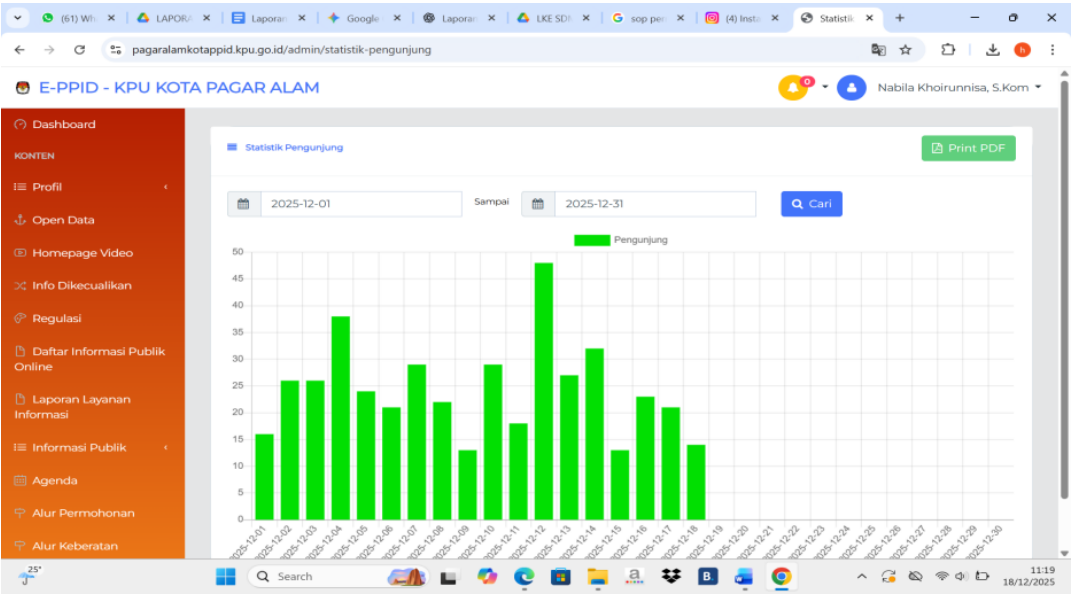
Gambar 3.17 Tampilan Halaman Website PPID



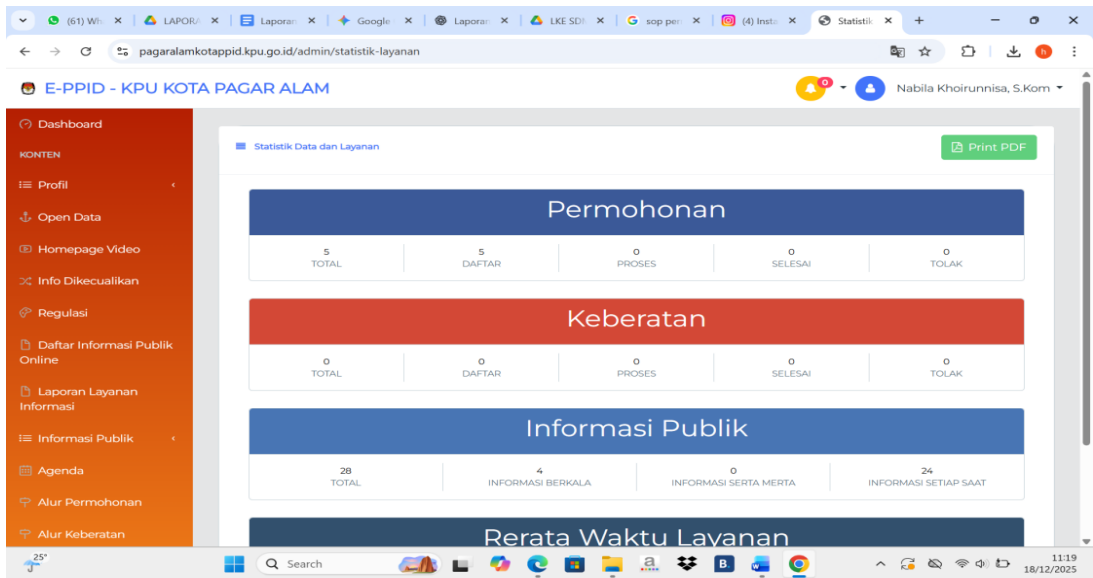
Gambar 3.18 Tampilan Dashboard Website PPID



Gambar 3.19 Tampilan Daftar Informasi Publik Online



Gambar 3.20 Tampilan Statistik pengunjung website PPID



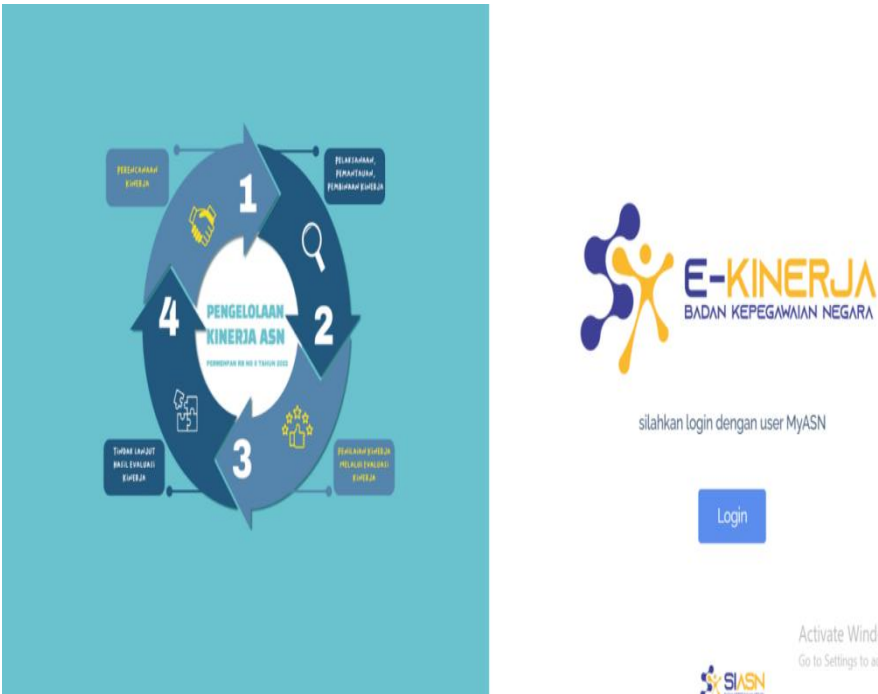
Gambar 3.21 Tampilan Statistik Data dan Layanan Website PPID

7. Tersedianya Data dan Informasi kepegawaian

Pada tahun 2025 pengelolaan Sumber Daya Manusia pada KPU Kota Pagar Alam sudah lebih canggih dengan menggunakan aplikasi E-Kinerja dan MY SAPK, adapun kegunaan masing-masing aplikasi, sebagai berikut;

1. E-KINERJA

E-kinerja adalah suatu program aplikasi website yang dikembangkan oleh BKN untuk mempermudah kegiatan penilaian kinerja PNS. E-kinerja membantu PNS dalam melakukan pembuatan lembaran kinerja harian.

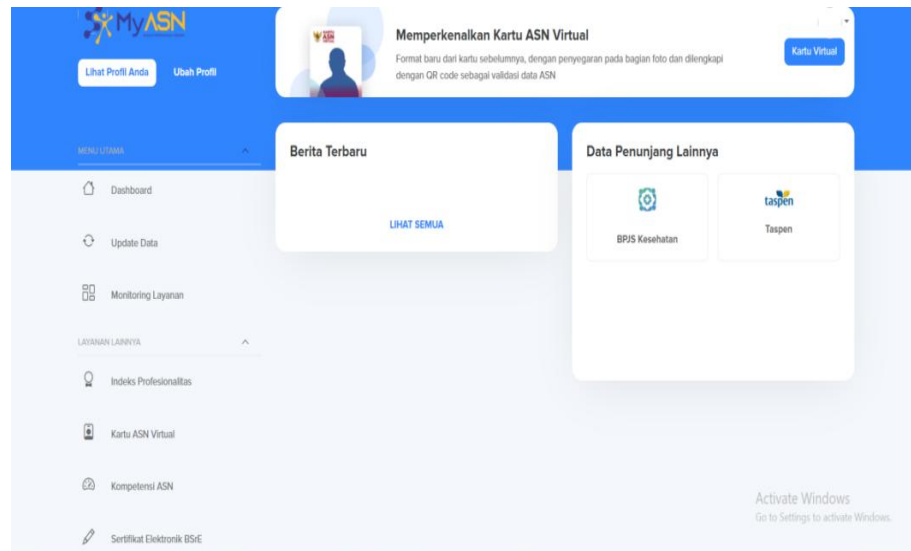


Gambar 3.22 Aplikasi E-Kinerja

Aplikasi ini berfungsi untuk mengukur kinerja pegawai yang biasanya dibuat secara manual dengan sebutan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) sekarang di input secara online dan langsung bisa diberikan nilai oleh atasan dan rekan kerja. Hal ini mempermudah dalam Menyusun SKP setiap triwulan bahkan akhir tahun.

2. MY SAPK

Aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi Profil PNS.



Gambar 3.23 Aplikasi My SAPK

Aplikasi ini berfungsi sebagai database pegawai atau arsip kepegawaian, sehingga mempermudah pegawai dalam mengakses data kepegawaiannya.

8. Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang andal. Laporan Kinerja Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahunan 2025 ini disusun sebagai bentuk evaluasi atas kinerja sistem yang digunakan serta sebagai salah satu dokumen pendukung dalam penyampaian Laporan Kinerja (LAPKIN) Tahun 2025.



Penyusunan laporan ini bertujuan untuk:

- a. Menilai kinerja pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU;
- b. Menyajikan informasi mengenai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan;
- d. Memenuhi persyaratan administrasi dalam penyampaian LAPKIN Tahun 2025.

Komisi Pemilihan Umum pada Tahun 2025 melaksanakan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pencatatan dan pelaporan keuangan didukung oleh aplikasi yang terintegrasi dengan sistem Kementerian Keuangan.

1. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025 telah disusun secara sistematis dan selaras dengan rencana strategis KPU serta kebijakan nasional.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pelaksanaan anggaran dan penatausahaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh transaksi keuangan dicatat secara tertib, akurat, dan tepat waktu.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan keuangan disusun secara periodik dan tahunan dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Laporan

keuangan disampaikan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pengendalian Intern

KPU telah menerapkan pengendalian intern untuk meminimalkan risiko kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

5. Permasalahan yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Tahun 2025, masih terdapat beberapa kendala teknis dan administratif yang memerlukan perhatian.

6. Upaya dan Tindak Lanjut

Sebagai upaya perbaikan, KPU melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan.

9. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Pagu Tahun Anggaran 2025 pada Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 5.228.944.000,-(Lima Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) capaian Realisasi sebesar Rp. 5.221.994.961 (Lima Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 99,86 %. Berikut realisasi Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi.

Tabel. 3.6 Realisasi pada Program Dukungan Manajemen

Tahun Anggaran 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Volume	PaguAnggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				1.301.061.000	1.301.060.055	100
Teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan (6639)				1.301.061.000	1.301.060.055	100
	Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Jumlah lembaga yang melaksanakan	1 Lembaga	1.301.061.000	1.301.060.055	100

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				3.927883000	3.920.934.906	99.82
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)				3.537.813.000	3.537.803.216	99.99
	Tersedianya Layanan Perkantoran	Jumlah layanan pembayaran Uang Kehormatan, gaji dan tunjangan	1 Layanan	3.537.813.000	3.537.803.216	99.99
Operasional Perkantora				390.070.000	383.131.690	98.22

n dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	Tersedia nya Layanan Perkant oran	Jumlahlay anan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuha nkerja pegawai yang berfungsi denganbai k	1 Laya nan	390.070.000	383.131 .690	98.22
---	---	--	------------------	-------------	-----------------	-------

Tabel. 3.8 Total Realisasi KPU Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025

No	Program	Pagu	Realisasi	Persenta se Capaian
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi	1.301.061.000	1.301.060.055	100
2	Program dukungan manajemen	3.927.883.000	3.920.934.906	99.82

	TOTAL	5.228.944.000	5.221.994.961	99.86

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa sistem telah berjalan dengan baik dan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bagian integral dalam penyampaian Laporan Kinerja (LAPKIN) Tahun 2025

10. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan Perundangan yang Berlaku

Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan instrumen krusial dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah serta pelayanan publik. Seiring dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengelolaan aset negara dituntut untuk dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan efisien. Penyusunan dokumen ini mengacu pada regulasi terkini, utama di antaranya Adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan terkait yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan di lapangan.



TABEL 3.8

LAPORAN BARANG PENGGUNA GABUNGAN INTRA KOMPTABEL DAN EKSTRA KOMPTABEL RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG

TAHUN 2025

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		3,832	1,490,595,000	0	0	0	0	3,832	1,490,595,000



2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	3,832	1,490,595,000	0	0	0	0	3,832	1,490,595,000
132111	Peralatan dan Mesin		257	2,340,687,924	3	36,750,000	3	383,744,000	257	1,993,693,924
3020101003	Station Wagon	Unit	1	332,910,000	0	0	0	0	1	332,910,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang14 Orang Kebawah)	Unit	3	383,744,000	0	0	3	383,744,000	0	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	5	66,585,000	0	0	0	0	5	66,585,000
3050101002	Mesin Ketik Manual Standard(14-16 Inchi)	Buah	1	2,962,300	0	0	0	0	1	2,962,300
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	2	3,163,000	0	0	0	0	2	3,163,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	15	71,864,318	0	0	0	0	15	71,864,318



3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	2	2,080,000	0	0	0	0	2	2,080,000
3050105007	CCTV-Camera Control Television System	Buah	1	10,600,000	0	0	0	0	1	10,600,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	5,362,500	0	0	0	0	1	5,362,500
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	2	11,995,440	0	0	0	0	2	11,995,440
3050105037	White Board Electronic	Buah	1	220,000,000	0	0	0	0	1	220,000,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	3	34,387,560	0	0	0	0	3	34,387,560
3050105061	Papan Gambar	Buah	40	1,455,910	0	0	0	0	40	1,455,910
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	30	19,440,000	0	0	0	0	30	19,440,000
3050201004	Kursi Kayu	Buah	3	8,955,000	0	0	0	0	3	8,955,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	3	4,274,000	0	0	0	0	3	4,274,000



3050201029	BackdropTV/Wardrobe	set	1	25,800,000	0	0	0	0	1	25,800,000
3050202003	Jam Elektronik	Buah	1	125,000	0	0	0	0	1	125,000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	1,980,000	0	0	0	0	1	1,980,000
3050206002	Televisi	Buah	2	23,100,000	0	0	0	0	2	23,100,000
3050206008	Sound System	Buah	1	9,504,545	0	0	0	0	1	9,504,545
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	1	850,000	0	0	0	0	1	850,000
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	15,750,000	0	0	0	0	1	15,750,000
3060102003	Camera Electronic	Buah	1	7,879,750	0	0	0	0	1	7,879,750
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	2	49,218,000	0	0	0	0	2	49,218,000
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	1	4,970,000	0	0	0	0	1	4,970,000
3060201010	Facsimile	Buah	1	2,250,000	0	0	0	0	1	2,250,000



3060206002	Wireless Amplifier	Buah	1	1,750,000	0	0	0	0	1	1,750,000
3060207005	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	Buah	1	2,390,000	0	0	0	0	1	2,390,000
3070101127	Kursi Dorong	Buah	5	5,875,000	0	0	0	0	5	5,875,000
3080141194	Personal Computer	Buah	7	45,582,818	0	0	0	0	7	45,582,818
3090402031	Kamera Digital	Buah	2	12,100,000	0	0	0	0	2	12,100,000
3100101005	Komputer Wedis	Buah	4	63,539,000	0	0	0	0	4	63,539,000
3100102001	P.CUnit	Buah	18	264,175,000	0	0	0	0	18	264,175,000

PEMUSNAHAN SAMPUL PEMILIHAN TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

Komisi Pemilihan Umum KOTA PAGAR ALAM telah melaksanakan pemusnahan Sampul Pemilihan Tahun 2024, dengan jumlah sebagai berikut:

TABEL 3.10 DATA SAMPUL YANG DI MUSNAHKAN

No	Jenis Sampul	Jumlah	Keterangan
1.	Sampul Kubus	2.763 Lembar	Musnah
2.	Sampul Formulir Model C Hasil-KWK	500 Lembar	Musnah
3.	Sampul Biasa	3.996 Lembar	Musnah



Gambar : 3.24 PEMUSNAHAN SAMPUL PEMILIHAN TAHUN 2024



TABEL : 3.11
PENJUALAN BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILU DAN /ATAU PEMILIHAN TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

Adapun Barang Milik Negara Eks Pemilihan Tahun 2024 yang disetujui untuk dilelang adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Tahun	Jumlah Barang	Berat Barang	Nilai Limit	Nilai Jaminan	Kondisi
1.	Kotak Suara Pemilihan Berbahan Karton Dupleks	2024	506	1.012	Rp. 1.214.400	Rp. 364.320	Bagus
2.	Bilik Suara Pemilihan Berbahan Karton Dupleks	2024	992	798	Rp. 957.600	Rp. 287.280	Bagus
3.	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	2024	110.614	540	Rp. 270.250	Rp. 81.075	Bagus
4.	Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	2024	112.614	565	Rp. 282.500	Rp. 84.750	Bagus
Total			114.223	2.919	Rp 2.724.750	Rp. 817.425	





**Gambar 3.25 Kegiatan Lelang Barang Eks Pemilihan Tahun 2024
Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam**

11. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat

Kebijakan standar Pelayanan Informasi Publik (PPID) KPU Kota Pagar Alam adalah berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU

Adapun pelayanan KPU Kota Pagar Alam di masa Pandemi melalui Media Sosial selain website yaitu Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube dengan link sebagai berikut:

Email: hupmaskpupagaralam@gmail.com

Instagram: [@kpukotapagaralam](https://www.instagram.com/kpukotapagaralam)

Twitter: [@kpupagaralam](https://twitter.com/kpupagaralam)

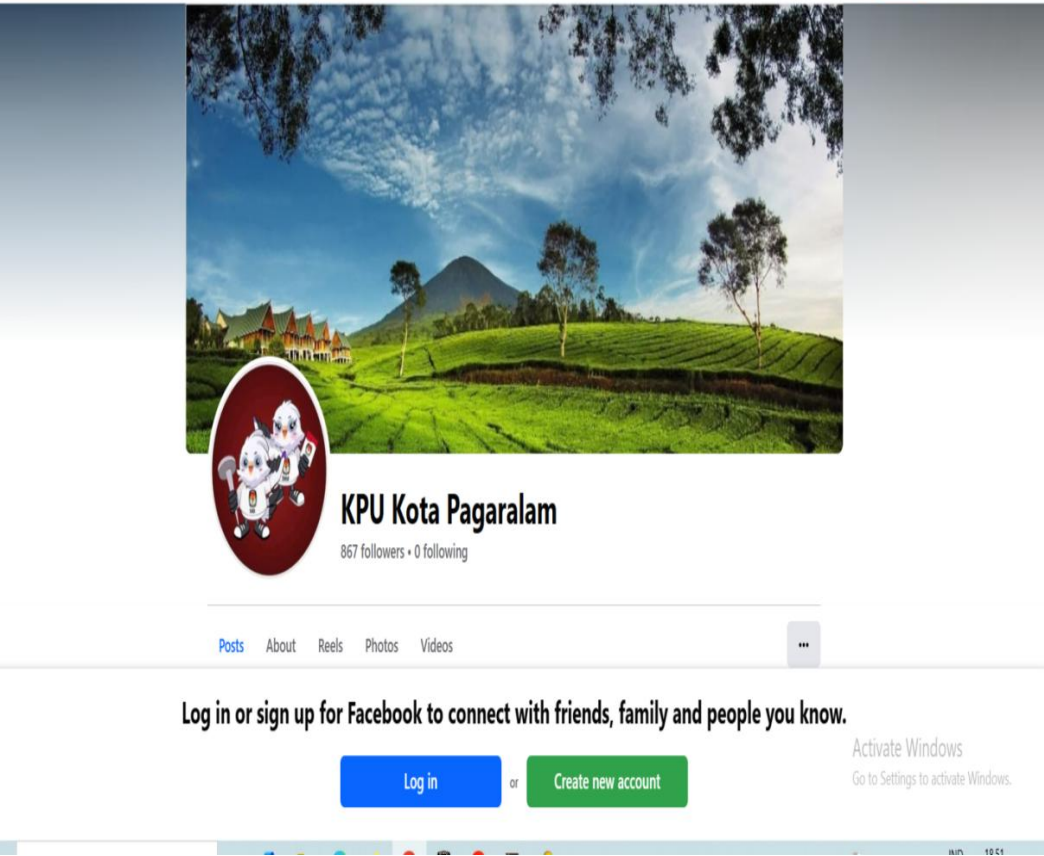
Youtube: [KPU kotapagaralam](https://www.youtube.com/KPUkotapagaralam)

Facebook: [KPU Pagaralam](https://www.facebook.com/KPU.Pagaralam)

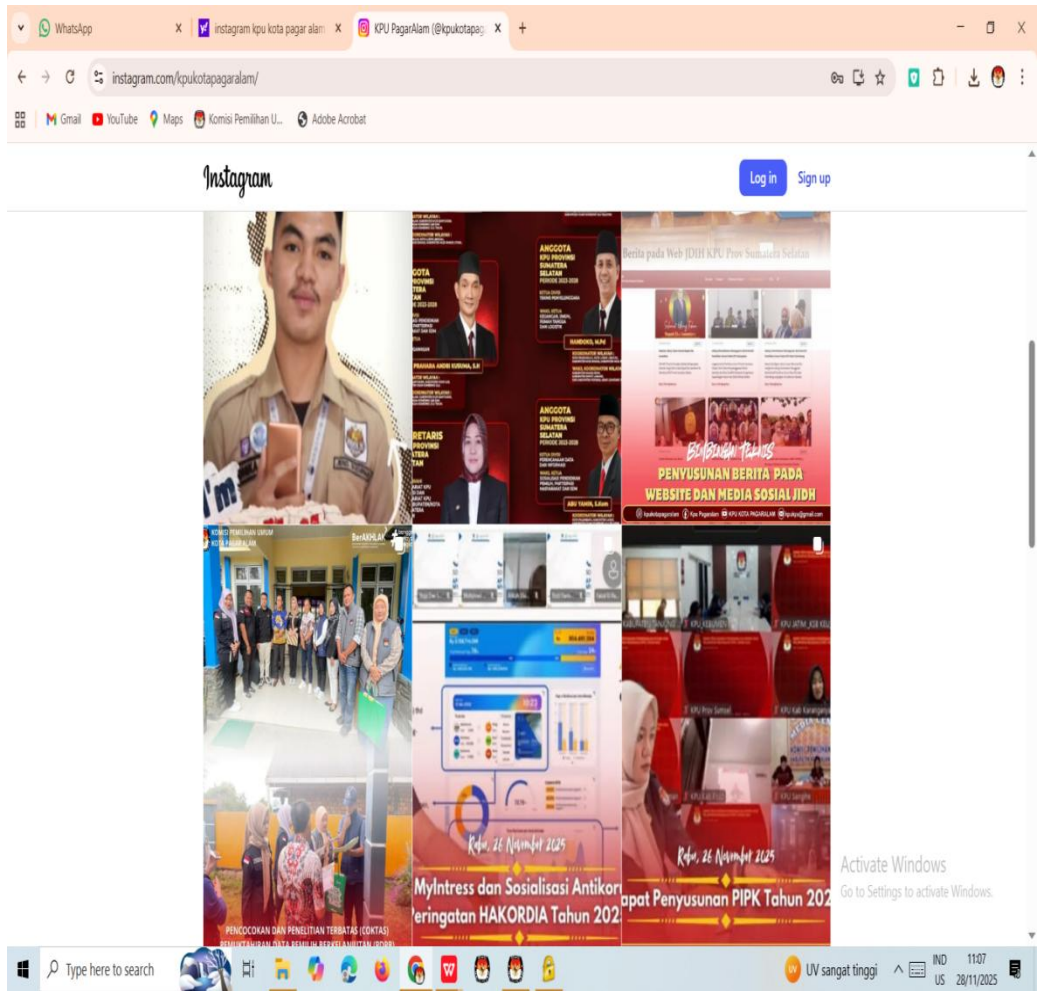
Website KPU Kota Pagar Alam



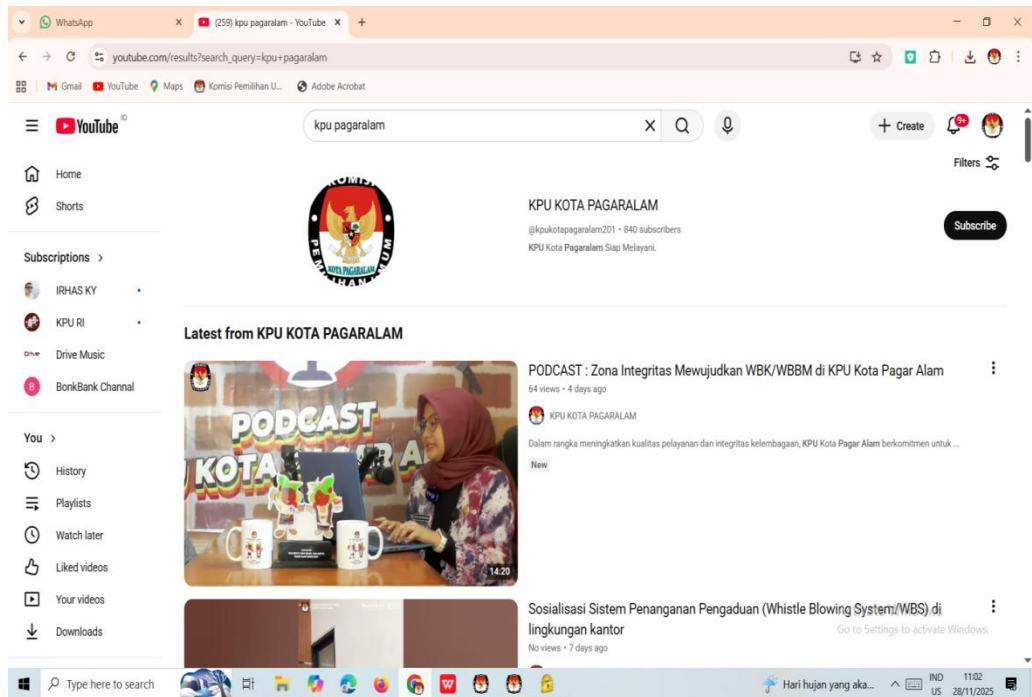
Gambar 3.26 Website KPU Kota Pagar Alam



Gambar 3.27 Facebook: KPU Pagaralam



Gambar 3.28 Instagram: @kpukotapagaralam



Gambar 3.29 Youtube: KPU kotapagaralam

12. Terwujudnya Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan, jadi KPU Kota Pagar Alam mencoba menerapkan Reformasi Birokrasi dengan melaksanakan Upacara Bendera setiap hari senin dan hari-hari besar, seminggu sekali melaksanakan rapat rutin terkait pembahasan kegiatan kedepan dan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan.



Gambar 3.30 Rapat Rutin



Gambar 3.31 Apel Pagi

13. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

Aplikasi Kearsipan Srikandi adalah salah satu upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta sebagai salah satu upaya efisiensi penggunaan anggaran pemerintah yang selama ini banyak dihabiskan untuk penggunaan aplikasi persuratan yang sejenis dan masalah terkait TIK antara lain adanya disintegrasi informasi pemerintah, keraguan atas validitas data serta tuntutan masyarakat untuk bergerak lebih cepat, tepat, transparan, efektif dan efisien.

Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini mendukung pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan unit kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam sebagai salah satu upaya langkah nyata dalam penggunaan aplikasi persuratan secara nasional demi mewujudkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Umum Bidang Kearsipan Dinamis (Srikandi).

Program Pelaksanaan Penggunaan Surat Masuk Aplikasi Srikandi di Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam ada 4 Tahapan Yaitu:

1. Tahap I Periode Januari-Maret 2025 setiap Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam melakukan Pembuatan Surat Keluar Masuk dan SK Tim Admin Aplikasi Srikandi

link:https://drive.google.com/drive/folders/15wU8Y9Kk7CAfPso5bRG_UI9BDHJ5d282

2. Tahap II Periode April-Juni 2025 melakukan Pembuatan Surat Keluar Masuk dan membuat Laporan Rangkuman seluruh Arsip di tiap Subbagian yang ada di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar

Alam;https://drive.google.com/drive/folders/15wU8Y9Kk7CAfPso5bRG_UI9BDHJ5d282

3. Tahap III Periode Juli-September 2025 melakukan Pembuatan Surat Keluar Masuk dan membuat Laporan Triwulan 3 terkait Arsip Hasil Alih Media Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar

Alam;https://drive.google.com/drive/folders/15wU8Y9Kk7CAfPso5bRG_UI9BDHJ5d282

4. Tahap IV Periode Oktober-Desember 2025 melakukan Pembuatan Surat Keluar Masuk dan membuat Laporan Triwulan IV terkait Arsip Hasil Alih Media Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

https://drive.google.com/drive/folders/15wU8Y9Kk7CAfPso5bRG_UI9BDHJ5d282



Gambar 3.32 Buku Agenda

Pengelolaan kerasipan surat masuk dan keluar sudah berjalan lebih rapi yang disimpan di odner, sehingga memudahkan dalam pencarian. Adapun jumlah surat masuk dan surat keluar selama tahun 2025, yaitu:

- a. Surat masuk sebanyak 207 file
- b. Surat keluar sebanyak 229 file



Gambar 3.33 Arsip

14. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU Kota Pagar Alam.

Keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagar Alam. Lingkungan kerja yang aman dan tertib akan menciptakan suasana kerja yang kondusif, nyaman, serta menunjang peningkatan kinerja pegawai dan efektivitas pelayanan kelembagaan.

Pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Pagar Alam berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan internal kelembagaan, serta prinsip profesionalisme, netralitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu.

Upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Pagar Alam dilaksanakan melalui pengaturan sistem pengamanan kantor, pengawasan akses keluar masuk lingkungan kantor, penataan administrasi dan arsip, serta peningkatan kesadaran pegawai terhadap disiplin dan tata tertib kerja. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan pihak terkait guna mendukung keamanan dan ketertiban lingkungan kantor.

Dengan terlaksananya langkah-langkah pengamanan dan penegakan ketertiban, kondisi lingkungan KPU Kota Pagar Alam terjaga dengan aman dan tertib. Seluruh kegiatan perkantoran dapat berjalan dengan lancar, potensi gangguan keamanan dapat diminimalisir, serta tercipta suasana kerja yang kondusif dan tertib.

Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Pagar Alam merupakan hasil dari komitmen bersama seluruh unsur kelembagaan. Ke depan, upaya pemeliharaan dan peningkatan sistem keamanan serta penegakan ketertiban akan terus dilakukan guna mendukung pelaksanaan tugas KPU secara profesional, mandiri, dan berintegritas.

Guna menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Pagar Alam, maka dilakukan Full time jaga untuk 3 jagat saksana yang sudah melaksanakan pelatihan diksar dan tetap mengikuti SOP yang sudah ditetapkan terkait pengamanan kantor.



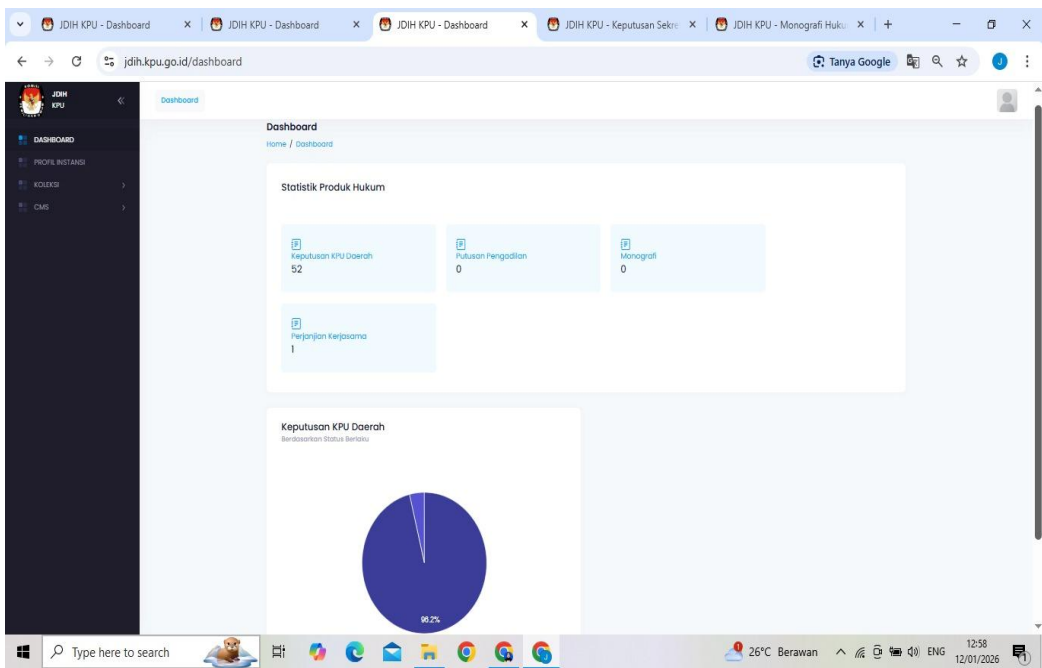
Gambar 3.34 Jagat Saksana KPU Kota Pagar Alam

15. Terlaksanannya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

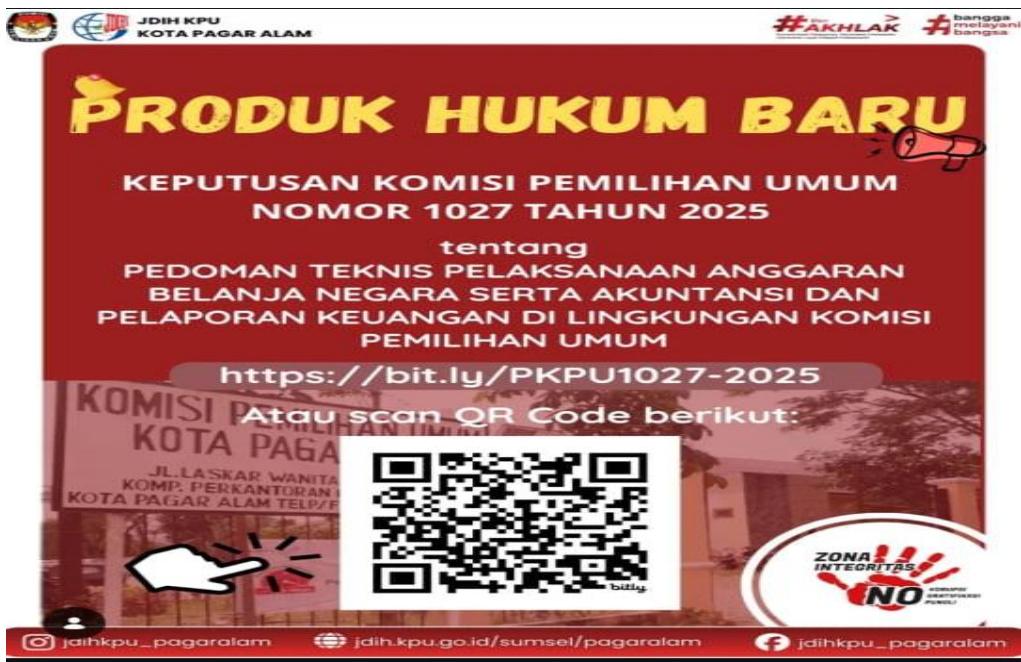
JDIH adalah singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yaitu sistem terpadu untuk mengelola, mendayagunakan, dan menyebarkan Peraturan Perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya secara tertib, mudah, cepat dan akurat , baik untuk instansi pemerintah maupun masyarakat. Pengarsipan Peraturan Perundang-undangan tentang pemilihan dan pengelolaan Peraturan telah diarsipkan melalui JDIH KPU Kota PagarAlam, sehingga masyarakat mudah mengakses peraturan dan perundangan terkait pemilihan hanya melalui handphone.

Yang bertujuan untuk membangun kepastian hukum, meningkatkan pemahaman hukum, dan memfasilitasi akses informasi hukum secara menyeluruh dan integrasi di seluruh Indonesia.

Adapun Surat Keputusan KPU dan Surat Keputusan Sekretariat KPU Kota Pagar Alam yang telah terupload di website JDIH KPU Kota Pagar Alam masing-masing sebanyak 5 Surat Keputusan.



Gambar 3.35. Website JDIH KPU Kota Pagar Alam



Gambar 3.36 SOSIALISASI DI MEDIA SOSIAL JDIH KPU KOTA PAGAR ALAM

16. Tersedianya Data, Informasi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
Meningkatnya perkembangan teknologi membuat KPU melayani masyarakat dengan menggunakan sarana dan prasarana aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat , adapun aplikasi yang digunakan di KPU, yaitu

- a. Aplikasi sakti;
- b. Aplikasi sidalih;
- c. Aplikasi smart;
- d. Aplikasi E-monev;
- e. Aplikasi Silon;
- f. Aplikasi Sitab;
- g. Aplikasi Silog;
- h. Siakba

17. Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP

Sistem pengendalian intern pemerintah yang disingkat SPIP adalah pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerinth Daerah. KPU Kota Pagar Alam yang di bawah Kasubbag Hukum dan SDM terkait pelaksanaan SPIP selalu melaporkan setiap bulanya yang langsung disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Inspektorat KPU RI.

Laporan penyelenggaraan SPIP merupakan satu bentuk akuntabilitas KPU atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kota Pagar Alam yang meliputi kegiatan penyelenggaraan, hambatan kegiatan, saran dan tindak lanjut atas saran periode sebelumnya.

Tahapan Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maupun tingkat aktivitas, secara menyeluruh dapat dibagi dalam tiga tahapan besar yaitu persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Tahap

persiapan terdiri dari tahap pembentukan Satgas penyelenggaraan SPIP, tahap pemahaman dan tahap pemetaan.

Untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU Kota Pagar Alam, dibentuk Satgas SPIP KPU Kota Pagar Alam, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam dengan susunan sebagai berikut:

Adapun Wewenang dan tanggung jawab Satgas SPIP KPU Kota Pagar Alam ialah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP dan Inspektorat Utama Setjen KPU.

Selain itu, dalam rangka pengadministrasian proses penyelenggaraan SPIP, KPU Kota Pagar Alam perlu menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan penyelenggaraan SPIP. Terdapat 2 jenis laporan yang dilaporkan pada periode waktu tertentu, yaitu laporan Kartu Kendali yang dilaporkan setiap bulan melalui laman <https://e-spip.kpu.go.id> dan laporan persemester yang dilaporkan secara berjenjang melalui KPU Provinsi Sumatera Selatan kepada KPU RI.

Berikut ialah pembagian tugas dalam hal pengisian Kartu Kendali oleh SATGAS SPIP di lingkungan KPU Kota Pagar Alam sesuai dengan subbagian terkait.

Tabel 3.12 Pembagian Tugas Dalam Hal Pengisian Kartu Kendali sesuai Subbagian

No	Subbagian	KK Kepegaw aian	KK Keuangan Negara dan Hibah	KK Pengadaan (APBN dan Hibah)	KK Persedi a an dan Aset	KK Kelengka pan Administ rasi Pengelola an Dana Hibah	KK Matri k Progr ess Tinda k Lanjut	KK Log is ti k	KK Evaluasi Kinerja
1.	Teknis dan Hukum	Bertanggungjawab atas penginputan pada aplikasi SPIP dan pembuatan laporan SPIP							
2.	Parmas dan SDM	√							
3.	KUL		√	√	√	√	√	√	
4.	Perencanaan, Datadan Informasi								√

Adapun lampiran data yang diunggah untuk setiap jenis Kartu

Kendali ialah sebagai berikut:

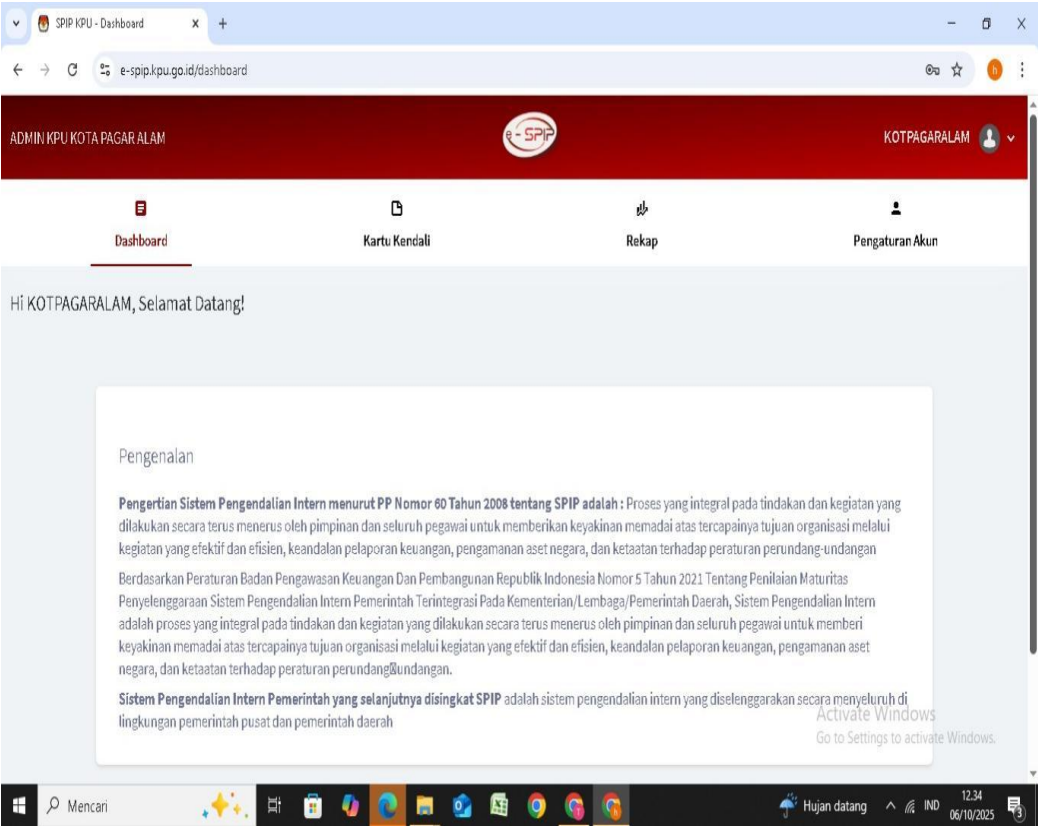
Tabel 3.13 Lampiran Data Yang Diunggah Untuk Setiap Jenis Kartu Kendali

No.	Jenis Kartu Kendali	Lampiran yang Diunggah
1.	Kepegawaian	1) Kartu Kendali Kepegawaian 2) Rekap Absensi 3) Rekap Penilaian Kinerja PNS (SKP) 4) Rekap Daftar Urut Kepangkatan

2.	Keuangan Negara dan Hibah	1) Kartu Kendali Keuangan Negara dan Hibah 2) Laporan Realisasi Anggaran (SAKTI) 3) BKU dan Buku Pembantu (APBN) 4) Laporan Verifikasi Bukti Pertanggung jawaban (Lampiran B.I) 5) Rekap Pokja APBN (Lampiran B.2) 6) Rekap Perjalanan Dinas APBN (Lampiran B.3) 7) Register Penutupan Kas APBN 8) Rekening Koran APBN 9) Laporan Realisasi Anggaran/LPPA (Hibah) 10) Register Penutupan Kas Hibah 11) Rekening Koran Hibah 12) BKU dan Buku Pembantu (Hibah) 13) Laporan Verifikasi Bukti Pertanggung jawaban Hibah (Lampiran B.I) 14) Laporan CaLK 15) Laporan CaLBMN
----	---------------------------	---

3.	Pengadaan (APBN dan Hibah)	1) Kartu Kendali Pengadaan APBN 2) Kartu Kendali Pengadaan Hibah
4.	Persediaan dan Aset	1) Kartu Kendali Persediaan dan Aset 2) Laporan Persediaan 3) BASTock Opname Persediaan 4) Laporan Kondisi Barang (BMN) 5) BA Inventarisasi BMN 6) Sertifikat Hak Milik Kantor dan Gudang/BA Pinjam Pakai/Kontrak
5.	Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah	1) Kartu Kendali Administrasi Pengelolaan Dana Hibah 2) NPHD 3) Addendum NPHD (Jika Ada) 4) Register Hibah 5) Pembukaan Rekening RPDHL/RPL 6) Pembukaan Rekening RPS 7) Revisi Hibah keDIPA 8) Rencana Kebutuhan Hibah 9) Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) 10) Surat PengesahanHibahLangsung (SPHL) 11) Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) 12) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) 13) Bukti Setor Pengembalian Sisa Dana Hibah ke Negara/Pemerintah Daerah
6.	Matrik Progress Tindak Lanjut	Kartu Kendali Matrik Progress Tindak Lanjut
7.	Logistik	Kartu Kendali Pengadaan Logistik
8.	Evaluasi Kinerja	1) Kartu Kendali Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2) LHE 3) BuktiTLHasilEvaluasi

Data untuk pemetaan dapat diperoleh melalui laporan hasil pengawasan BPK, BPKP, dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU, penyebaran kuesioner, pengisian kartu kendali SPIP dan laporan penyelenggaraan SPIP serta melakukan identifikasi risiko pada unit kerja. Dalam hal ini, KPU Kota Pagar Alam melakukan pengumpulan data permasalahan secara sederhana dari Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU, pengisian Kartu Kendali SPIP serta Laporan Penyelenggaraan SPIP.



Gambar 3.37 DASHBOARD APLIKASI SPIP

Kartu Kendali

KPU KOTA PAGAR ALAM

Bulan Januari Tahun 2025

Kartu Kendali sudah dikirim pada 07 March 2025 15:35:40

No	Kartu Kendali	Kelengkapan Kartu Kendali	Status Ketepatan
1	Kartu Kendali Kepegawaian	100.00 %	Lengkap
2	Kartu Kendali Keuangan Negara Dan Hibah	100.00 %	Lengkap
3	Kartu Kendali Pengadaan (APBN dan Hibah)	100.00 %	Lengkap
4	Kartu Kendali Persediaan dan Aset	100.00 %	Lengkap
5	Kartu Kendali Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah	100.00 %	Lengkap
6	Kartu Kendali Matrik Progress Tindak Lanjut	100.00 %	Lengkap
7	Kartu Kendali Logistik	100.00 %	Lengkap
8	Kartu Kendali Evaluasi Kinerja	100.00 %	Lengkap
Persentase per Bulan		100.00 %	

Gambar 3.38 Pelaporan Kartu Kendali KPU Kota Pagar Alam untuk Bulan Februari Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi Rekap Monitoring Laporan/Kartu Kendali SPIP Tahun 2025 Satker KPU Provinsi Sumatera Selatan oleh Inspektorat KPU RI, KPU Kota Pagar Alam telah mencapai 100% untuk pelaporan bulan Januari s.d Desember 2025 semua telah dilaporkan melalui aplikasi e-SPIP.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pencapaian sasaran strategi melalui indikator kinerja, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam telah berkerja secara efektif dan efisien berupa :

Tabel 4.1 Pencapaian Sasaran Strategi melalui Indikator tahun 2023,2024 dan 2025

Sasaran strategi	Indikator kinerja	kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Pagar Alam yang efektif dan efesien				
<i>Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah di tetapkan</i>				
- Tahun 2023		10 kali	15 kali	67 %
- Tahun 2024		10 kali	12 kali	100 %
- Tahun 2025		10 kali	6 kali	100 %
Sasaran 2 : Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
<i>Persentase partisipasi pemilihan pemula dalam pemilu/pemilihan</i>				
- Tahun 2023		77,5 %	77 %	99 %
- Tahun 2024		77 %	77 %	100 %
- Tahun 2025		77 %	77 %	100 %
<i>Persentase partisipasi pemilihan perempuan dalam pemilu/pemilihan</i>				
- Tahun 2023		77 %	77 %	100 %

- Tahun 2024	77 %	77 %	100 %
- Tahun 2025	77 %	77 %	100 %
<i>Persentase partisipasi pemilihan Disabilitas dalam pemilu/pemilihan</i>			
- Tahun 2023	77 %	77 %	100 %
- Tahun 2024	77 %	77 %	100 %
- Tahun 2025	77 %	77 %	100 %
Sasaran 3 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi			
<i>Persentase KPU Kota Pagar Alam yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku</i>			
- Tahun 2023	100 %	98 %	98 %
- Tahun 2024	100 %	98 %	98 %
- Tahun 2025			
Sasaran 4 : terwujudnya Dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU.			
<i>Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.</i>			
- Tahun 2023	100 %	98 %	98 %
- Tahun 2024	100 %	96 %	96 %
- Tahun 2025	100%	96%	96%
Sasaran 5 : terwujudnya Data pemilih secara berkelanjutan			
<i>Persentase Data pemilih berkelanjutan</i>			
- Tahun 2023	100 %	98 %	98 %
- Tahun 2024	100 %	100 %	100 %
- Tahun 2025	100 %	100 %	100 %

Sasaran 6 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan yang tertib, efektif dan efisien.			
<i>Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu</i>			
- Tahun 2023	80 %	85 %	94 %
- Tahun 2024	80 %	80 %	100 %
- Tahun 2025	80 %	80 %	100 %
<i>Persentase KPU Kota Pagar Alam yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja</i>			
- Tahun 2023	80 %	85 %	94 %
- Tahun 2024	80 %	80 %	100 %
- Tahun 2025	80 %	80 %	100 %
Sasaran 7 : meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia			
<i>Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat</i>			
- Tahun 2023	90 %	93 %	96 %
- Tahun 2024	90 %	90 %	100 %
- Tahun 2025	90 %	90 %	100 %
Sasaran 8 : tersedianya data dan informasi kepegawaian			
<i>Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi.</i>			
- Tahun 2023	95%	97 %	97 %
- Tahun 2024	95%	95 %	100 %
- Tahun 2025	95%	95 %	100 %
Sasaran 9 : pembentukan badan penyelenggaraan adhock			
<i>Persentase badan adhock yang dipersiapkan dibentuk</i>			
- Tahun 2023	100 %	95 %	95 %

- Tahun 2024	100 %	95 %	95 %
- Tahun 2025			
Sasaran 10 : terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan			
<i>Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan</i>			
- Tahun 2023	2 Lap	2 Lap	100 %
- Tahun 2024	2 Lap	2 Lap	100 %
- Tahun 2025	2 Laporan	2 Laporan	100 %
Sasaran 11 : tersusunya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran			
<i>Persentase persentase Kpu pagar alam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang waktu dan valid</i>			
- Tahun 2023	100 %	95 %	95 %
- Tahun 2024	95%	95 %	100%
- Tahun 2025	95%	95 %	100%
Sasaran 12 : Terwujudnya pengelolaan barang milik negara dengan peraturan dan perundangan yang berlaku			
<i>Persentase KPU kota pagar alam patuh dan tertib dalam pengelolaan barang milik negara yang meterial.</i>			
- Tahun 2023	2 Laporan	2 Laporan	100 %
- Tahun 2024	2 Laporan	2 Laporan	100 %
- Tahun 2025	2 Laporan	2 Laporan	100 %
<i>Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SHK</i>			
- Tahun 2023	100 %	97 %	97 %
- Tahun 2024	100 %	97 %	97 %
- Tahun 2025	100 %	97 %	97 %

Sasaran 13 : pendidikan pemilihan kepada masyarakat umum			
<i>Persentase KPU / KIP kabupaten/Kota yang memiliki "pendidikan pemilihan kepelihan kepemiluan dan demokrasi " untuk masyarakat umum</i>			
- Tahun 2023	95%	97 %	97 %
- Tahun 2024	95%	94 %	98 %
- Tahun 2025			
Sasaran 14 : meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat			
<i>Persentase permohonan informasi yang ditidakanjuti PDID sesuai dengan SOP</i>			
- Tahun 2023	90%	95 %	94 %
- Tahun 2024	90%	87 %	96 %
- Tahun 2025	90%	87 %	96 %
Sasaran 15 : terwujudnya reformasi birokrasi di KPU Kota pagar alam			
<i>Reformasi birokrasi di KPU Kota Pagar Alam</i>			
- Tahun 2023	85%	90 %	94 %
- Tahun 2024	85%	85%	100%
- Tahun 2025	85%	85%	100%
Sasaran 16 : meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip			
<i>Persentase KPU Kota pagar alam yang mengelola arsip sesuai aturan ke arsipan.</i>			
- Tahun 2023	87%	90 %	96 %
- Tahun 2024	87%	85 %	97 %
- Tahun 2025	87%	85%	97%
Sasaran 17 : terwujudnya keamanan dan ketertipan di lingkungan KPU Kota Pagar Alam			
<i>Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Pagar Alam Yang dapat ditangulangi</i>			

- Tahun 2023	97%	99 %	97 %
- Tahun 2024	97%	96 %	98 %
- Tahun 2025	97%	96 %	98 %
Sasaran 18 : terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum			
<i>Persentase produk hukum yang dikelola didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan</i>			
- Tahun 2023	95%	97 %	97 %
- Tahun 2024	95%	95 %	100 %
- Tahun 2025	95%	95%	100%
<i>Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP</i>			
- Tahun 2023	94%	98 %	95 %
- Tahun 2024	94%	94 %	100 %
- Tahun 2025	94%	94 %	100 %
Sasaran 19 : tersedianya pedoman laporan Verifikasi partai politik dan / atau anggota perorangan DPD			
<i>Jumlah dokumen verifikasi partai politik dan / atau syarat dukung calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu</i>			
- Tahun 2023	1 dokumen	1 dokumen	100%
- Tahun 2024	1 dokumen	1 dokumen	100%
- Tahun 2025			
Sasaran 20 : tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi			
<i>Data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi</i>			
- Tahun 2023	80%	85 %	94%
- Tahun 2024	80%	78 %	97%
- Tahun 2025	80%	78 %	97%

Sasaran 21 : meningkatnya penyelenggaraan SPIP			
<i>Persentase penyampaian kartu kendali SPIP</i>			
- Tahun 2023	100%	85 %	85 %
- Tahun 2024	100%	85 %	85 %
- Tahun 2025	100%	85 %	85 %
Sasaran 22 : terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan			
<i>Persentase satker dalam memenuhi kebutuhan logistik pemilu atau pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah,</i>			
- Tahun 2023	100%	87 %	87 %
- Tahun 2024	100%	100%	100 %
- Tahun 2025			
Sasaran 23 : terlaksanya pengelolaan kampanye pemilu			
<i>Persentase pengelolaan kampanye pemilu</i>			
- Tahun 2023	95%	97 %	97 %
- Tahun 2024	95%	95 %	100%
- Tahun 2025			
Sasaran 24 : ketersediaan suara pemilih hasil pemilu			
- Tahun 2023	98%	99 %	98 %
- Tahun 2024	98%	95 %	96%
- Tahun 2025			

Laporan Kinerja (LK) merupakan media informasi yang mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam pada tahun anggaran 2025 dan Pengukuran kinerja selama 3 tahun (2023, 2024 dan 2025) dalam kerangka proses pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang tertuang di dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum



Tahun 2020-2025. Renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya perlu direvisi. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi. Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020 telah diwujudkan dengan baik demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa outcome maupun yang masih pada tingkatan output. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam. Beberapa hal yang belum dapat dicapai dalam Renstra 2020-2025 terutama target-target yang berhubungan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga apa yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah belum seluruhnya dapat dicapai. Terhadap hal-hal yang belum dicapai akan dijadikan pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam pada masa mendatang.

Penerapan manajemen kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam akan lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan penyelenggaraan pemilu. Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam akan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun sistem pengukuran data kinerja secara berkelanjutan, sehingga anggaran berbasis kinerja dapat diwujudkan, serta memanfaatkan laporan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Namun demikian keberhasilan yang dicapai Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tidak terlepas dari hambatan -hambatan yang dijumpai, baik

bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan - hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam telah mempersiapkan strategistrategi pemecahannya, sehingga di tahun - tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasinya dalam penyusunan Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum. Kiranya Laporan Kinerja (LK) tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

PAGARALAM, 26 JANUARI 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAGAR ALAM

SEKRETARIS



NATA OKTARI